

SKRIPSI
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA TANETE KAB.
SIDRAP



OLEH

TRY HANDAYANI

2120203874235063

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA TANETE KAB.
SIDRAP**



**OLEH
TRY HANDAYANI
NIM. 2120203874235063**

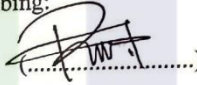
Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Pengelolaan Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Tanete Kab.
Sidrap
Nama Mahasiswa : Try Handayani
NIM : 2120203874235063
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1231 Tahun 2024

Disetujui oleh Komisi Pembimbing:
Pembimbing Utama : Rusdianto, M.H. 
NIP : 198811232023211019

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 1976091 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Pengelolaan Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Tanete Kab.
Sidrap
Nama Mahasiswa : Try Handayani
NIM : 2120203874235063
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1231 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan : 03 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

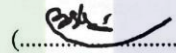
Rusdianto, M.H. (Ketua)



Prof. Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI. (Anggota)



Badruzzaman, S.Ag.,M.H. (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Drs. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 1976091 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Tanete, Kab. Sidrap”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad ﷺ, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini tentunya tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ayahanda tercinta yaitu Muh. Yusuf dan Ibunda Nirwana, yang senantiasa mendoakan, mendampingi, dan memberikan dukungan tanpa henti dalam bentuk apapun, baik secara moril, spritual, maupun materiil. Doa dan kasih sayang tulus dari orang tua menjadi kekuatan utama dalam setiap langkah penulis hingga pada sampai titik ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar yang telah menjadi sumber semangat dan motivasi. Kehadiran, nasihat, dan dukungan dari para keluarga memberikan ketenangan batin dan keyakinan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah memberikan arahan, kebijakan, dan dukungan penuh terhadap terselenggaranya proses pendidikan di lingkungan IAIN Parepare, serta menciptakan suasana akademik yang mendukung bagi mahasiswa untuk berkembang dan menyelesaikan studi.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, yang senantiasa memberikan motivasi dan komitmen dalam membina mahasiswa menuju lulusan yang berintegritas.
3. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. sebagai wakil dekan I dan Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusinya terhadap pengembangan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
4. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, atas bimbingan, arahan, serta kebijakan yang mendukung proses akademik penulis.
5. Bapak Rusdianto, M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesabaran, ketelatenan, dan dedikasi telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, mulai dari tahap awal hingga selesai.
6. Para dosen penguji dalam hal ini Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. dan Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H. yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik membangun, serta saran yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Para dosen dan staf Program Studi Hukum Tata Negara yang telah membekali penulis dengan ilmu dan nilai-nilai akademik selama menuntut ilmu di IAIN Parepare.
8. Para sahabat penulis yaitu Putri Patresia, Nurhalisa, Muh. Ikram, dan Muh. Asrul yang telah banyak membersamai penulis dengan semangat, motivasi, dan bantuan yang tulus selama masa studi.
9. Seluruh teman-teman Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2021 atas kerja sama dan kebersamaan yang tak terlupakan.
10. Akhirnya penulis sampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada diri sendiri, Try Handayani karena telah berjuang melewati berbagai tantangan, rasa lelah, kebingungan, bahkan rasa ingin menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini. Melalui proses panjang yang penuh tantangan, kamu

belajar banyak hal, tidak hanya secara akademik tetapi juga secara pribadi. Proses ini menjadi cermin perjalanan diri tentang ketekunan, keteguhan hati, dan kemampuan untuk bangkit saat lelah dan ingin menyerah. Skripsi ini bukan hanya hasil dari pencapaian akademik, tetapi juga bukti kecil bahwa kamu mampu bertahan, belajar, dan berkembang.

Tak lupa pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Tanete, 13 Mei 2025

Penulis,



Try Handayani

NIM: 2120203874235063

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Try Handayani
NIM : 2120203874235063
Tempat/ Tgl. Lahir : Tanete, 31 Agustus 2003
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Pengelolaan Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Tanete Kab.
Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Tanete, 13 Mei 2025
Penulis.


Try Handayani
NIM: 2120203874235063

ABSTRAK

Try Handayani, *Analisis Hukum Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Tanete Kab. Sidrap* (dibimbing oleh Rusdianto).

Kajian inti dari penelitian ini berfokus pada analisis hukum terhadap pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Tanete, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan ketentuan Permendesa Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan program BLT-DD dijalankan dalam praktik, sejauh mana kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan di tingkat desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan serta data lapangan melalui wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian BLT-DD di Desa Tanete telah mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk melalui musyawarah desa dalam penetapan penerima bantuan. Namun, masih ditemukan kendala seperti data penerima yang tidak valid (data ganda), keterlambatan pencairan, dan minimnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pengawasan. Dari sudut pandang hukum, pelaksanaan BLT-DD di Desa Tanete secara umum telah sesuai dengan prinsip efektivitas hukum, pemerintahan desa, dan akuntabilitas publik, meskipun diperlukan peningkatan dalam aspek pengawasan dan transparansi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa dan pembuat kebijakan dalam memperkuat tata kelola bantuan sosial yang berbasis regulasi (sesuai aturan) dan berorientasi pada keadilan sosial.

Kata Kunci: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Pengelolaan, Desa Tanete

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iiv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	iix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Tinjauan Konseptual	21
D. Kerangka Pikir	40
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN.....	43

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	45
E. Keabsahan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data	50
BAB IV	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Tanete Kab. Sidrap.....	53
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dan Upaya Bantuan Tepat Sasaran	62
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
	Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2024	58-61



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
	Bagan Kerangka Pikir	41



DAFTAR LAMPIRAN

No	Keterangan	Halaman
1	Surat Keterangan Izin Penelitian dari Fakultas	Terlampir
2	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap	Terlampir
3	Instrumen Penelitian	Terlampir
4	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
5	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6	Dokumentasi	Terlampir
7	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Konsonan Arab, yang diwakili oleh huruf dalam sistem penulisannya, diterjemahkan dengan berbagai metode selama proses transliterasi: beberapa menggunakan huruf, yang lain menggunakan tanda, dan beberapa menggunakan kombinasi huruf dan tanda.

Dalam huruf bahasa Arab dengan transliterasinya ke dalam bahasa Latin

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti voalnya tanpa mengikuti tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ĥaula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَمُوتُ :yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Baik ketika ia diikuti oleh kata sandang *al-* maupun kata sandang lainnya, serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka huruf h (ha) ditransliterasikan sebagai *ta marbūṭah*..

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَةِ :al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Tanda tasydid (ّ) dalam aksara arab, digunakan untuk menunjukkan syaddah. Dalam sistem transliterasi, huruf konsonan yang mengandung tanda ini ditulis dua kali atau digandakan. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمَّ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	:‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	:‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab menggunakan huruf لا (*alif lam ma'rifah*) untuk menyatakan kata sandang. Terlepas dari apakah itu huruf *syamsiah* atau *qamariah*, pedoman transliterasi tetap menuliskan kata sandang ini sebagai *al-* tanpa mengubah bunyi huruf berikutnya. Oleh karena itu, penulisan kata sandang tidak mengubah cara pengucapan huruf yang mengikutinya. Kata sandang dan kata yang mengikutinya ditulis terpisah, namun dihubungkan dengan tanda hubung berupa garis datar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Apostrof (') digunakan sebagai tanda transliterasi hanya apabila huruf hamzah terletak di tengah atau di akhir sebuah kata. Namun, jika huruf hamzah muncul di awal kata, tidak ada simbol khusus yang diperlukan karena alif digunakan untuk menandai tempat ini dalam aksara Arab. Contoh:

تَأْمُرُونَ :ta'murūna

النَّوْءُ :al-nau'

شَيْءٌ :syai'un

أُمِرْتُ :Umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, frasa, atau kalimat dalam bahasa Arab yang belum dibakukan dalam istilah resmi bahasa Indonesia perlu dituliskan dalam bentuk transliterasi. Sementara itu, standar transliterasi yang telah ditetapkan sebelumnya tidak berlaku lagi untuk kata atau istilah yang sudah lazim digunakan, sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, atau sering digunakan dalam literatur Indonesia. Misalnya, istilah Sunnah atau Al-Qur'an. Namun, istilah-istilah tersebut tetap harus ditransliterasi secara utuh jika digunakan dalam satu teks Arab. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Ketika kata “Allah” ditransliterasi tanpa huruf hamzah, ia diposisikan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal) atau didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya. Contoh:

بِالله *billah* دِئِنْ اللهُ *Dīnullah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fi rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Meskipun tidak ada huruf kapital dalam sistem tulisan Arab, pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tetap mengharuskan penggunaan huruf kapital ketika menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di antaranya, huruf pertama kata benda (termasuk nama orang, tempat, dan bulan) dan awal kalimat menggunakan huruf besar. Jika kata benda dimulai dengan kata sandang *al-*, huruf pertama kata benda adalah huruf kapital, bukan huruf pertama kata sandangnya. Huruf A pada kata sandang ditulis dengan huruf besar (*Al-*) jika muncul di awal kalimat. Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Ketika menyusun daftar pustaka atau daftar referensi, kedua nama tersebut harus dicantumkan sebagai nama belakang jika istilah Ibn (yang berarti

“anak dari”) dan Abū (yang berarti “ayah dari”) merupakan bagian dari nama resmi orang tersebut. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صهعى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, makalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerataan pembangunan nasional di Indonesia menempatkan desa sebagai entitas strategis yang memiliki peran vital. Dukungan terhadap desa sebagai subjek utama pembangunan diperkuat melalui regulasi, salah satunya Permendesa Nomor 13 Tahun 2023 yang mengatur Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Peraturan ini menegaskan bahwa desa memiliki wewenang luas dalam mengelola sumber daya dan menentukan arah kebijakan pembangunan lokal, dengan berlandaskan pada pengakuan atas hak asal-usul dan kearifan lokal masyarakat desa. Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai instrumen utama untuk mempercepat pembangunan desa. Alokasi ini diarahkan untuk beberapa tujuan pokok, yaitu menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan warga, memperbaiki infrastruktur pedesaan, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa.¹

Sejak tahun 2015, Dana Desa telah menjadi salah satu implementasi desentralisasi fiskal terbesar di Indonesia.² Dengan anggaran yang terus meningkat setiap tahunnya, program ini diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan desa dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan Dana Desa menghadapi beragam tantangan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporannya. Salah satu implementasi penggunaan dana desa yang telah

¹ Andi Pangerang Moenta, and Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok - Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Makassar: Rajawali Pers, 2017), hal 29.

² Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Laporan Kinerja BPKP Tahun 2020* (Jakarta, 2021).

mendapatkan perhatian khusus dalam beberapa tahun terakhir adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).³

Salah satu bentuk pemanfaatan Dana Desa yang mendapat perhatian luas adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Program ini diperkenalkan pada awal tahun 2020 sebagai respons atas krisis sosial dan ekonomi yang timbul akibat pandemi COVID-19. BLT-DD hadir sebagai bentuk perlindungan sosial untuk membantu keluarga miskin atau tidak mampu di desa, terutama mereka yang kehilangan pekerjaan, belum terdata dalam program bantuan lain, atau memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 menjadi salah satu kebijakan yang mengatur penyaluran bantuan ini.⁴

Permendesa Nomor 13 Tahun 2023 memberikan penegasan bahwa penyaluran BLT-DD tetap menjadi bagian dari fokus dan prioritas penggunaan Dana Desa, walaupun pandemi mulai mereda, penyaluran BLT-DD tetap menjadi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana ditegaskan dalam Permendesa Nomor 13 Tahun 2023. Fokus kebijakan ini tidak hanya menitikberatkan pada penyaluran, tetapi juga pengelolaan dan pengawasan, agar bantuan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.⁵

Desa Tanete, yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, merupakan satu dari sekian banyak desa yang turut menjadi penerima alokasi dana desa dan menjalankan program BLT-DD. Berdasarkan data yang tersedia, Desa Tanete memiliki karakteristik sosial ekonomi yang

³ Ika Masruroh, "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 4, no. 4 (2022): 22–27.

⁴ *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024*, 2023.

⁵ Indrajaya and Dea Justicia Ardhya, "Analisis Hukum Terhadap Kendala Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai (Bst) Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Indonesia," *Jurnal Hukum Legalita* 4, no. 1 (2022): 29–36, <https://doi.org/10.47637/legalita.v4i1.547>.

beragam, dengan sebagian penduduknya tergolong ke dalam kelompok rentan secara ekonomi. Pelaksanaan BLT-DD di desa ini menjadi menarik untuk diteliti, mengingat adanya dinamika sosial dan administratif yang turut memengaruhi efektivitas program tersebut.⁶

Beberapa studi dan laporan lapangan menunjukkan bahwa dalam implementasi BLT-DD di berbagai daerah, tidak jarang ditemukan persoalan-persoalan seperti penyaluran yang tidak merata, penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak transparan, serta lemahnya pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran, sehingga fenomena serupa juga bisa saja berpotensi terjadi di Desa Tanete. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis hukum terhadap bagaimana BLT-DD dikelola di desa tersebut, terutama dalam perspektif kepatuhan terhadap Permendesa Nomor 13 Tahun 2023.

Demi dapat mengelola Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan baik, keterlibatan masyarakat sangatlah penting. Transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat setempat dalam pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian inisiatif dana desa. Forum musyawarah desa yang inklusif termasuk ke dalam mekanisme esensial dalam menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, meningkatkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan pengawas internal dapat membantu menjamin pengelolaan dana desa dalam bingkai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Pengawasan eksternal juga menjadi aspek krusial untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Pemerintah daerah, melalui inspektorat diharapkan dapat melakukan audit dari waktu ke waktu terhadap pengalokasian dana desa. Di

⁶ Naharuddin Supu, and Resky Amelia, *Statistik Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang* (BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023).

⁷ Dwi Ardiansyah Putra and Muhammad Rinaldi, "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui Partisipasi Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19.," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 6, no. 2 (2021): 112–21.

samping itu, warga desa turut didorong untuk memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi berbasis digital untuk memantau realisasi anggaran desa.⁸

Secara hukum, pengelolaan dana desa, BLT-DD, harus mengikuti pedoman pengelolaan keuangan negara yang memprioritaskan efektivitas, optimalisasi, tanggung jawab, dan transparansi. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan teknis seperti Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Desa adalah sebagian kecil dari peraturan perundangan yang memuat ketentuan-ketentuan tersebut. Analisis hukum terhadap BLT-DD dalam konteks ini, harus mencakup berbagai aspek mulai dari kepatuhan terhadap regulasi, legalitas prosedur, perlindungan hak-hak masyarakat, hingga mekanisme pengawasan dan sanksi hukum apabila terjadi penyimpangan.⁹

Lebih lanjut, Permendesa Nomor 13 Tahun 2023 secara spesifik mengatur bahwa pengalokasian BLT-DD pada tahun 2024 harus memperhatikan kriteria tertentu, yaitu bagi keluarga miskin ekstrem, keluarga dengan anggota lanjut usia, penyandang disabilitas, serta keluarga dengan anggota yang mengalami penyakit kronis. Dalam praktiknya, penetapan kriteria ini menuntut aparatur desa untuk melakukan pendataan secara akurat, melakukan musyawarah desa yang inklusif, serta menyusun laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keseluruhan proses ini harus dilakukan secara hukum dan prosedural, demi mengantisipasi kemungkinan konflik hukum di masa depan.¹⁰

⁸ Dian Saputra and Lara Fitriwati, “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X,” *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 2023, <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1215>.

⁹ Aldino Hadada Azizi, Sukimin Sukimin, and A. Heru Nuswanto, “Optimalisasi Pengalokasian Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Berdasarkan Uu Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak,” *Semarang Law Review (SLR)* 4, no. 1 (2023): 23, <https://doi.org/10.26623/slr.v4i1.6521>.

¹⁰ Anis Satul Fitriani, Nur Ida Iriani, and Rizky Aprilia Dwi Susanti, “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (Blt-Dd) Untuk Masyarakat Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang Yang Terdampak Pandemi Covid-19,” *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi* 9, no. 2 (2022): 203–12, <https://doi.org/10.33366/ref.v9i2.3030>.

Nilai-nilai akuntabilitas, keterbukaan, pelibatan publik, dan pengutamaan norma selama pelaksanaan pengelolaan anggaran publik, termasuk di tingkat pemerintah desa menjadi semakin penting dalam konteks global praktik tata kelola yang baik (*good governance*). Hal ini sebanding dengan semangat otonomi desa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengalihkan wewenang luas kepada pihak desa guna mengatur keuangannya secara mandiri. Namun demikian, kewenangan ini harus diimbangi dengan mekanisme kontrol dan evaluasi yang kuat agar tidak menimbulkan penyimpangan.¹¹

Lebih lanjut, dari sisi sosiologis dan ekonomi, keberadaan BLT Dana Desa bukan hanya semata-mata berfungsi sebagai sarana bantuan sosial, tetapi juga merupakan simbol hadirnya negara dalam menjamin keadilan sosial di akar rumput masyarakat. Oleh karena itu, peran hukum menjadi sangat vital dalam memastikan bahwa kebijakan bantuan tersebut bukan hanya diakui secara administratif, tetapi juga adil secara substantif.¹²

Kajian ini juga menjadi penting dalam rangka memperkuat kesadaran hukum (*legal awareness*) bagi aparat dan masyarakat desa, bahwa pengelolaan dana publik, termasuk BLT-DD, tidak hanya menuntut kejujuran dan niat baik, tetapi juga pengetahuan mendalam tentang hukum dan regulasi yang mengikat. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menjadi sumbangsih dalam rangka memperkuat pengelolaan dana desa yang sejalan dengan norma hukum yang berlaku, serta mendorong pembentukan sistem pengawasan yang lebih partisipatif dan preventif.¹³

¹¹ Fitriani, “Efektivitas Penyaluran Dana Desa,” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2022): 1–22.

¹² M Muslih and Herma Yanti, “Pendataan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Penanggulangan Covid 19 Oleh Pemerintah Desa Di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci,” *Wajah Hukum* 5, no. 2 (2021): 611–20, <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.742>.

¹³ Miftahul Sari and Dwi Yuliani, “Musyawarah Desa Dalam Penetapan BLT Dana Desa: Studi Kritis Atas Praktik Inklusivitas,” *Jurnal Bina Praja* 14, no. 3 (2022): 189–98.

Latar belakang penelitian ini pun menegaskan pentingnya kajian hukum yang mendalam terhadap pengelolaan BLT-DD, khususnya di Desa Tanete. Di tengah tantangan sosial ekonomi dan dinamika birokrasi desa, diperlukan sebuah evaluasi hukum yang tidak hanya menilai dari sisi normatif, tetapi juga melihat praktik di lapangan secara objektif. Tujuan hukum dalam masyarakat bukan sekadar untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga dimanfaatkan sebagai instrumen untuk membentuk dan memandu sikap dan tindakan masyarakat.¹⁴ Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam terhadap praktik pelaksanaan dan pengelolaan BLT-DD, khususnya di Desa Tanete, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai representasi implementasi kebijakan bantuan sosial berbasis desa. Kajian ini penting untuk mengetahui efektivitas penerapan peraturan, identifikasi kendala di lapangan, serta menawarkan rekomendasi perbaikan ke depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan tentang masalah penelitian, yaitu :

1. Bagaimana pengimplementasian BLT (Bantuan Langsung Tunai) dana desa di Desa Tanete, Kab. Sidrap?
2. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan bagaimana upaya untuk memastikan bantuan tepat sasaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menentukan tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengimplementasian BLT (Bantuan Langsung Tunai) dana desa di Desa Tanete Kab. Sidrap.

¹⁴ Badruzzaman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Parepare: Jusuf Kalla School of Government, 2019).

2. Untuk mengetahui kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan upaya untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini, selain berfungsi sebagai referensi untuk penelitian di masa depan yang membahas topik terkait dari sudut pandang yang berbeda dan dalam latar yang berbeda juga termasuk potensi untuk memajukan pemahaman ilmiah di bidang regulasi negara dengan fokus pada administrasi sumbangan dana desa yang bersifat eksklusif. Tak hanya itu, dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara dengan fokus pada pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dan juga dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa, baik dari sudut pandang yang berbeda maupun dalam konteks yang berbeda. Tak hanya itu, dengan penelitian ini, diharapkan adanya pemahaman tentang regulasi dan implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023 serta dampaknya terhadap pengelolaan dana desa dapat meningkat.
2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis kepada pemerintah desa untuk meningkatkan pengelolaan dana desa, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik mengenai pengelolaan dana desa di tingkat daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Upaya memahami konteks dan landasan teoritis yang mendasari penelitian ini, penting bagi peneliti sebagai upaya menelaah hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Tinjauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi yang telah dibuat dalam bidang ini, serta mengungkapkan kesenjangan penelitian yang ada. Oleh karena itu, dengan menganalisis secara kritis hasil-hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan perspektif baru dan meningkatkan wawasan atas administrasi penyaluran dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan acuan untuk penelitian ini yaitu:

1. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Sitta Rosyida Azhar, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Atas Pelanggaran Pejabat Daerah”. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan memanfaatkan metode deskriptif serta pendekatan peraturan perundang-undangan dengan sumber data yang didapat melalui penelitian atas analisis dan efektifitas serta kajian kebijakan publik dari sumber sekunder.¹⁵ Peneliti mengambil penelitian dari Sitta Rosyida Azhar ini sebagai tinjauan penelitian terdahulu karena memiliki fokus yang sama yaitu menitikberatkan pada implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selain itu, memiliki persamaan yang menyoroti pentingnya suatu kebijakan dalam pengelolaan BLT dana desa. Adapun perbedaannya yaitu terletak dari konteks dan contoh kasus nya di mana pada penelitian Sitta Rosyida Azhar membahas BLT dana desa atas

¹⁵ Sitta Rosyida Azhar, “Analisis Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Atas Pelanggaran Pejabat Daerah,” *At-Tanwir Law Review* 3, no. 1 (2023): 73–87.

pelanggaran pejabat daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menyajikan konteks spesifik mengenai pengelolaan BLT dana desa di desa Tanete dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa.

2. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh M. Tubagus Aiyon Ratu Adhillah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan pada tahun 2023 dengan judul "Implementasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)". Peneliti menggunakan pendekatan naratif kualitatif dalam penelitian ini, menyajikan data apa adanya, sesuai dengan data lapangan yang dapat diakses, tanpa perhitungan atau terminologi apa pun yang berasal dari data tersebut. Sumber data primer dan sekunder diterapkan dalam kajian ini. Data primer yang diimplementasikan dalam rangkaian penelitian ini berasal langsung dari lokasi penelitian dan diolah sendiri oleh peneliti setelah dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Kemudian data sekundernya diperoleh melalui rujukan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, undang-undang, dan penelitian yang terkait dengan judul peneliti.¹⁶ Peneliti mengambil penelitian dari Tubagus Aiyon ini sebagai tinjauan penelitian terdahulu karena memiliki fokus yang sama yaitu fokus pada pengelolaan dana desa. Titik perbedaannya berada pada pengimplementasiannya, di mana pada penelitian Tubagus Aiyon berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan Permendesa Nomor 13 Tahun 2023.
3. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Rona Merita dan Nurul Syalafiyah, Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk pada tahun 2023 dengan judul "Prinsip Pengelolaan Dana Desa Untuk Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Bagi Keluarga Miskin". Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada pendekatan

¹⁶ M. Tubagus Aiyon Ratu Adhillah, "Implementasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Perspektif *Fiqh Siyasah*," *Skripsi*, 2023.

kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.¹⁷ Peneliti mengambil penelitian ini sebagai tinjauan penelitian terdahulu karena memiliki fokus yang sama yaitu pengelolaan BLT dana desa. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada peraturan hukum utama yang dijadikan acuan di mana penelitian menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 sebagai sumber hukum utamanya. Di sisi lain, penelitian oleh peneliti memanfaatkan Permendesa Nomor 13 Tahun 2023 sebagai sumber hukum utama.

4. *Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh M. Muslih dan Herma Yanti, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari pada tahun 2021 dengan judul “Pendataan dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci”. Tipe penelitian ini ialah penelitian hukum empiris yang merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menelaah dan mengevaluasi bagaimana hukum berlaku dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat.¹⁸ Peneliti mengambil penelitian ini sebagai tinjauan penelitian terdahulu karena memiliki pembahasan yang sama yaitu pengelolaan BLT Dana Desa. Adapun letak perbedaannya berada pada titik fokus penelitian, di mana penelitian ini diarahkan pada M. Muslih dan Herma Yanti yang berfokus pada penanggulangan Covid-19, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada pengelolaan BLT Dana Desa di Desa Tanete Kab. Sidrap.
5. *Kelima*, penelitian ini dilakukan oleh Hendriyanto dan Abang Zainudin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang pada tahun 2023, dengan judul “Implementasi Pendistribusian Bantuan

¹⁷ Rona Merita and Nurul Syalafiyah, “Prinsip Pengelolaan Dana Desa Untuk Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Bagi Keluarga Miskin,” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 1 (2023): 40–54.

¹⁸ Muslih and Yanti, “Pendataan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Penanggulangan Covid 19 Oleh Pemerintah Desa Di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci.”

Langsung Tunai Dana Desa”. Wawancara, observasi, dan studi dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data primer dan sekunder dalam penelitian deskriptif kualitatif ini.¹⁹ Peneliti mengambil penelitian ini sebagai tinjauan penelitian terdahulu karena memiliki pembahasan yang sama yaitu pengimplementasian BLT Dana Desa. Adapun letak perbedaannya berada pada fokus utama penelitian, yang dalam pelaksanaannya diarahkan untuk Hendriyanto dan Abang Zainudin berfokus pada pendistribusian BLT-DD di masa Covid-19, sedangkan penelitian yang tengah dikaji dalam penelitian ini berfokus pada pengelolaan BLT Dana Desa di Desa Tanete Kab. Sidrap.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pemerintahan Desa

Menurut Achmad Mansyur, pemerintahan desa berperan sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam kehidupan nyata. Saat ini, peran pemerintah desa tidak hanya terbatas pada pengelolaan otoritas formal, sekaligus juga mencakup otoritas informal yang meliputi aspek adat istiadat, keagamaan, serta hak-hak tertentu yang berasal dari tradisi dan/atau kebiasaan masyarakat setempat.²⁰ Adapun yang dimaksud dengan kewenangan ialah sejumlah kemampuan atas dasar kekuasaan yang didapatkan secara formal (yang didapatkan dari aturan perundang-undangan) untuk bertindak atau berbuat sesuatu berdasarkan aturan-aturan formil itu yang berpotensi menghasilkan hak dan/atau kewajiban, diakibatkan oleh hubungan hukum yang dijejaki atas dasar pelaksanaan kekuasaan formil tersebut.²¹

¹⁹ Hendriyanto and Abang Zainudin, “Implementasi Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa,” *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 21, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.730>.

²⁰ Achmad Mansyur, “Desentralisasi Dan Pemberdayaan Desa Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 13, no. 2 (2021): 120–134.

²¹ Rusdianto Sudirman, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Beruang Cipta Literasi, 2021), hal 171.

Pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) adalah “*penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. Dalam Pasal 1 ayat (3) undang-undang tersebut dikatakan bahwa “*pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.*”²² Definisi lain menandakan bahwa pemerintah desa, atau pihak lain yang berwenang dikenal dengan Pemdes, adalah institusi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mengatur serta mengurus wilayah kewenangan desa. Berdasarkan pemahaman dan konsep mengenai pemerintahan desa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan terkait desa, yaitu:

- a. Pemerintahan desa menjalankan fungsi pengelolaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan.
- b. Pemerintahan desa bertugas mengakomodasi serta mengatur kebutuhan masyarakat setempat.
- c. Pemerintahan desa ialah bagian integral dari tata kelola pemerintahan dalam kerangka NKRI.²³

Maria Eni Surasih menyatakan bahwa pemerintahan desa merupakan komponen krusial dalam struktur pemerintahan nasional yang berfungsi di daerah pedesaan. Pemerintahan desa menggambarkan suatu proses kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup penduduk desa.²⁴

²² Presiden RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, n.d., <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

²³ Rahyunir Rauf and Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa* (Pekanbaru: Zanaf Publishing, 2015). hal. 19.

²⁴ Maria Eni Surasih, *Pemerintahan Desa Dan Implementasinya* (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 23.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pemerintahan desa adalah suatu lembaga yang memiliki kekuasaan sebagai upaya pengaturan dan pengelolaan berbagai kepentingan masyarakat di tingkat desa, termasuk dalam hal pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya.²⁵

Menurut M. Ridwan, pemerintahan desa adalah elemen dari sistem pemerintahan yang lebih besar, di mana desa memiliki kemandirian dalam mengatur serta mengurus urusan domestiknya berdasarkan kebutuhan dan kondisi khas masyarakat setempat.²⁶

Yunus dan Dewi menjelaskan bahwa pemerintahan desa berperan sebagai mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan, pengembangan sumber daya, dan penyediaan layanan publik di tingkat desa.²⁷ Pengembangan sumber daya manusia sendiri menyoroti perubahan dan berfungsi untuk menjadi reaktif dan proaktif dan eksekutif.²⁸

Sukardi dalam pandangannya berpendapat bahwa pemerintahan desa adalah sarana partisipatif bagi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan kesejahteraan desa.²⁹

Menurut Rudy, kegiatan pemerintah dan upaya warga desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat merupakan satu kesatuan yang membentuk tata kelola pemerintahan desa. Ia juga menggarisbawahi bahwa secara umum, tata kelola pemerintahan mengacu pada setiap tindakan negara yang dimaksudkan untuk memajukan kepentingan nasional serta mendorong

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal 27.

²⁶ Hanif Nurcholis, "Pertumbuhan Dan Penyelenggaran Pemerintah Desa," *Jurnal Transisi* 1, no. 22 (2021): 17–36.

²⁷ M Yunus and R. Dewi, "Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Good Governance," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pemerintahan* 9, no. 2 (2021): 175–89.

²⁸ Fikri Lahafi, Agus Muchsin, and Syahriyah Semaun, "Development of Creative Industries Training Towards Sharia Economic Empowerment in Bilalangge Community, Parepare City, South Sulawesi," *Malaysian E Commerce Journal* 3, no. 2 (2019): 33–35, <https://doi.org/10.26480/mecj.02.2019.33.35>.

²⁹ Rizal Yaya and Sukardi, "Pengaruh Implementasi E-Government Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dengan Good Government Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. Balance," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 10, no. 1 (2025): 69–81.

peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan mencakup kekuasaan legislatif dan yudikatif di samping fungsi-fungsi eksekutif.³⁰

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan dengan tegas bahwa “Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, dengan berdasarkan asas-asas yang juga secara tegas telah disebutkan dalam Pasal 24 undang-undang tersebut yakni:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.”³¹

Saparin menyatakan bahwa pemerintah desa berperan sebagai wakil resmi dari komunitas lokal. Pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa dilakukan oleh kepala desa bersama dengan perangkat desa yang berfungsi sebagai unsur pendukung. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam mengelola berbagai urusan desa, baik yang bersifat internal maupun yang berhubungan dengan pihak luar.³²

³⁰ Rudy, *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: AURA, 2022), hal. 29.

³¹ RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

³² Saparin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hal 24.

Sementara itu, Nurcholis menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah bagian dari bentuk operasional pemerintahan di tingkat desa yang memiliki dua fungsi utama, yaitu:

- a. Mengelola berbagai kepentingan internal desa meliputi pelaksanaan fungsi pemerintahan secara umum, kegiatan pembangunan, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan.
- b. Melaksanakan mandat yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.³³

Beberapa prinsip utama dalam pengelolaan urusan pemerintahan desa yang efektif dan demokratis yaitu:

- a. Partisipatif yaitu masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan (musyawarah desa, forum warga).
- b. Transparan yang artinya informasi keuangan, program, dan kebijakan harus terbuka kepada publik.
- c. Akuntabel, di mana setiap penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Responsif, yang artinya pemerintah desa harus tanggap terhadap kebutuhan dan masalah masyarakat.
- e. Berkeadilan, artinya mengedepankan pemerataan dan tidak diskriminatif.³⁴

Menurut Agung dan Rahayu, Prinsip-prinsip good governance menjadi fondasi utama bagi pemerintahan desa agar mampu bertransformasi menjadi institusi yang mandiri, profesional, dan berdaya guna bagi masyarakat.³⁵

³³ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 111.

³⁴ Irwadana Juliandri Nadeak, "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Pencapaian Efektifitas Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu," *Jurnal Ilmu Ekonomi* 1, no. 1 (2018): 119–40.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pemerintahan di tingkat desa dijalankan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa, yang dalam beberapa konteks mungkin memiliki sebutan yang berbeda. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang berperan sebagai unsur pelaksana pemerintahan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui penerapan hukum. Suatu ketentuan hukum dianggap efektif jika dapat memberikan dampak positif, terutama ketika norma hukum tersebut berhasil membentuk atau mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Sari dan Hartono menyatakan bahwa efektivitas hukum mencakup penerimaan norma oleh masyarakat, ketaatan terhadap norma, serta dampak nyata dari penerapan norma tersebut dalam kehidupan sosial.³⁷

Menurut Achmad Ali, efektivitas hukum dapat dilihat dari sejauh mana hukum diimplementasikan dan diterima oleh masyarakat. Hukum yang efektif harus sesuai dengan kebutuhan sosial dan mampu menyelesaikan konflik secara adil dan tepat.³⁸

Hans Kelsen berpendapat bahwa ketika membahas efektivitas hukum, hal itu juga berkaitan dengan keberlakuan atau validitas hukum. Legitimasi dari aturan distribusi terletak pada kekuatan hukum yang mengikat secara nyata,

³⁵ Agung Setiawan and Sari Rahayu, "Transformasi Pemerintahan Desa Berbasis Tata Kelola Yang Baik," *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan Publik* 11, no. 1 (2020): 33–47.

³⁶ Muhammad Miftahul Huda, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115–34, <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>.

³⁷ Sari and Hartono, "Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Perspektif Sosiologis,," *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 12, no. 2 (2021): 115–26.

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Dan Misteri Hukum (Legal Theory and Jurisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020), hal 140-145.

yang menuntut setiap orang agar bertindak selaras dengan aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, efektivitas hukum tercermin dari kenyataan bahwa masyarakat benar-benar mematuhi norma-norma hukum sebagaimana seharusnya, dan norma-norma tersebut memiliki daya ikat yang sah.³⁹

Menurut Kurniawan dan Hidayati, efektivitas hukum dalam konteks distribusi bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh kerangka hukum formal, tetapi juga integritas pelaksana, kualitas pendataan, dan pengawasan dari masyarakat sipil.⁴⁰

Anggaraini berpendapat bahwa efektivitas hukum tidak semata ditentukan oleh kualitas norma hukum, namun juga oleh sikap dan perilaku para pelaksananya serta tingkat kesadaran hukum masyarakat.⁴¹

Otje Salman berpendapat bahwa terdapat aspek tertentu yang menjadi topik pembahasan tentang efektivitas hukum yang sering kali dihubungkan dengan dampak hukum terhadap masyarakat. Hal ini mencakup bagaimana perilaku warga masyarakat dapat mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku atau yang telah diputuskan. Apabila tujuan hukum tercapai, yaitu ketika warga masyarakat berperilaku sesuai dengan harapan atau keinginan yang ditetapkan oleh hukum, maka hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai hukum yang efektif.⁴²

Menurut Djaenab, efektivitas hukum dalam konteks masyarakat Indonesia adalah kemampuan hukum untuk berfungsi dalam mengatur serta memaksa warga negara agar patuh terhadap peraturan yang berlaku. Efektivitas hukum mencakup penelaahan terhadap norma hukum yang harus memenuhi tiga syarat utama, yakni memiliki kekuatan hukum secara yuridis, dapat diterima

³⁹ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2022): 50–58.

⁴⁰ Kurniawan and Hidayati, "Evaluasi Efektivitas Hukum Dalam Program Bantuan Sosial," *Jurnal Administrasi Negara* 9, no. 2 (2021): 88–99.

⁴¹ Anggraini, "Menakar Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 187–96.

⁴² Muhammad Syukri Albani Nasution et al., *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2016), hal 303.

secara sosial (sosiologis), dan sejalan dengan nilai-nilai filsafat hukum (filosofis).

Tingkat efektivitas suatu peraturan hukum, menurut Soerjono Soekanto didasarkan pada lima aspek penting, antara lain:

- a. Aspek normatif dari hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan);
- b. Aspek pelaksana hukum, yaitu institusi atau individu yang bertugas merancang dan menegakkan hukum;
- c. Aspek prasarana atau infrastruktur pendukung dalam pelaksanaan penegakan hukum;
- d. Aspek sosial masyarakat, yakni konteks lingkungan tempat hukum dijalankan; dan
- e. Aspek budaya, yakni manifestasi dari hasil pikir, kreasi, dan perasaan manusia yang tumbuh dalam kehidupan sosial.⁴³

Menurut Mohd. Yusuf DM, tingkat efektivitas hukum sangat bergantung pada interaksi antara budaya hukum, penegakan hukum, dan isi dari hukum itu sendiri. Adapun beberapa unsur utama yang menentukan efektivitas hukum, yaitu:

- a. Kualitas Substansi Hukum, di mana hukum harus logis, jelas, dan tidak multitafsir, serta harus sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.
- b. Penegakan Hukum, di mana aparat hukum harus adil, profesional, dan bebas dari intervensi.
- c. Kesadaran dan Budaya Hukum Masyarakat, artinya ada partisipasi, kepatuhan sukarela, dan pemahaman norma hukum.
- d. Sarana dan Prasarana Pendukung, artinya adanya ketersediaan dana, SDM, teknologi informasi, dan infrastruktur hukum.⁴⁴

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

Berdasarkan berbagai definisi yang telah disampaikan, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai tingkat pencapaian antara norma hukum yang ditetapkan dan pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, efektivitas hukum juga mencerminkan kemampuan suatu aturan hukum dalam menciptakan kondisi yang sesuai dengan tujuan normatif yang telah ditentukan.

3. Teori Akuntabilitas Publik

Mardiasmo mengemukakan bahwa akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang diemban oleh pihak yang diberi amanah untuk menyampaikan laporan, memberikan penjelasan, dan mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya ditujukan kepada pemegang otoritas, yaitu pihak yang berwenang dan memiliki hak untuk meminta laporan pertanggungjawaban.⁴⁵

Rahmawati dan Kurniawan berpendapat bahwa pada dasarnya adalah bentuk kewajiban bagi lembaga publik, termasuk pemerintah desa, untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan semua bentuk penetapan keputusan serta pengelolaan sumber daya secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini mencakup tidak hanya keterbukaan dalam penggunaan anggaran, tetapi juga sejauh mana keputusan pemerintah mencerminkan kepentingan masyarakat luas.⁴⁶

Dini Indriyani mengemukakan bahwa akuntabilitas publik adalah wujud tanggung jawab atas pencapaian maupun kegagalan mencapai tujuan

⁴⁴ Mohd. Yusuf DM et al., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2866–71, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.

⁴⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi 2021* (Yogyakarta: ANDI, 2021).

⁴⁶ Rahmawati and Kurniawan, “Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Tata Kelola Desa* 3, no. 2 (2021): 55–68.

organisasi perlu diperhatikan dan tercermin dalam laporan pertanggungjawaban berkala.⁴⁷

Menurut Nordiawan, akuntabilitas publik adalah keberharusan dalam mempertanggungjawabkan tindakan atau keputusan dalam penerapan kebijakan dan penggunaan sumber daya yang diamanahkan kepada pihak pelapor dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang juga dilaporkan secara teratur.⁴⁸

Rakhmat menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban yang wajib dipenuhi oleh pejabat publik yang telah didelegasikan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya milik masyarakat, di mana mereka wajib memberikan penjelasan atas segala hal yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban yang diemban.

Pramono dan Ayu menyatakan bahwa akuntabilitas yang baik hanya akan tercapai apabila terdapat budaya organisasi yang mendukung serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan. Pemerintah desa sebagai unit terkecil dari sistem pemerintahan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi secara terbuka, dapat diaudit, dan siap dikritik. Dalam konteks pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, akuntabilitas publik harus tercermin dalam proses pendataan yang transparan, pelibatan warga dalam forum musyawarah, serta pelaporan realisasi bantuan secara terbuka, misalnya melalui baliho, papan informasi, atau media sosial desa.⁴⁹

⁴⁷ Dini Indriyani, "Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan," *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (JAAiS)* 5, no. 2 (2024): 138–53, <https://doi.org/10.28918/jaais.v5i2.8726>.

⁴⁸ Regina Febriani, Enos Paselle, and Hariati, "Akuntabilitas Publik Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda," *E-Journal Administrasi Negara* 7, no. 3 (2019): 9164–9178.

⁴⁹ Pramono and Ayu P.A, "Konstruksi Akuntabilitas Pada Pemerintahan Lokal," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 23, no. 2 (2019): 90–105.

Romzek dan Dubnick mengemukakan bahwa terdapat empat jenis akuntabilitas publik, yaitu akuntabilitas birokratis, politik, profesional, dan legal.⁵⁰

Mahmudi mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai suatu bentuk kewajiban dari pihak yang menerima mandat guna menjalankan pengelolaan, pelaporan, dan akuntabilitas atas penggunaan aset publik kepada pihak yang memberikan kewenangan (mandat).⁵¹

Adapun tantangan dalam penerapan akuntabilitas publik di desa antara lain:

- a. Rendahnya tingkat pemahaman aparat desa terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan;
- b. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran;
- c. Budaya birokrasi tertutup dan resistensi terhadap transparansi; dan
- d. Ketidakjelasan indikator evaluasi kinerja desa.⁵²

Berdasarkan pengertian tersebut, secara umum akuntabilitas publik dapat dipahami sebagai suatu bentuk kewajiban dalam menyampaikan pertanggungjawaban secara transparan oleh unit organisasi atau pihak yang bertugas kepada pihak yang berwenang atau memiliki kepentingan.

C. Tinjauan Konseptual

1. Pengelolaan

Istilah 'pengelolaan' berasal dari kata '*management*', yang diadopsi ke dalam kosakata bahasa Indonesia seiring dengan masuknya istilah asing. Secara etimologis, '*management*' berasal dari bahasa Inggris '*to manage*', yang berarti mengatur. Proses pengaturan ini dilakukan secara sistematis dengan

⁵⁰ Muhammad Sawir, "Konsep Akuntabilitas Publik," *Publikasi Jurnal* 1, no. 1 (2022): 9–18.

⁵¹ Aviatullisa Ayuningtyas et al., "Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Etika Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Pada Rsud Sosodoro Djatikoesomo Bojonegoro)," *Jurnal Ahmad Dahlan* 1, no. 1 (2019): 45–58.

⁵² A Suryadi and S Fauziah, "Akuntabilitas Substantif Dalam Pemerintahan Desa: Studi Kasus Pengelolaan BLT Dana Desa," *Jurnal Audit Dan Akuntabilitas Publik* 6, no. 2 (2023): 67–82.

mengikuti tahapan dalam fungsi manajerial. Oleh karena itu, manajemen dipahami sebagai serangkaian proses yang terstruktur, mencakup tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.⁵³

Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), didefinisikan sebagai suatu proses atau metode dalam mengatur, yang mencakup aktivitas menggerakkan sumber daya manusia untuk menjalankan tugas tertentu, mendukung perumusan kebijakan dan sasaran organisasi, serta melakukan pengawasan terhadap seluruh unsur yang berperan dalam implementasi kebijakan serta realisasi tujuan yang telah ditetapkan.⁵⁴

Pengelolaan dapat dipahami sebagai serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai sumber daya. Proses ini secara keseluruhan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien. Konsep ini dapat diterapkan di berbagai sektor, seperti pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, lingkungan, proyek, maupun organisasi.⁵⁵

Pengelolaan adalah serangkaian langkah yang diambil oleh individu dan kelompok guna merealisasikan sasaran yang telah ditentukan. Memiliki wawasan dan pemahaman yang komprehensif mengenai pengelolaan keuangan di tingkat desa merupakan salah satu kemampuan mendasar yang wajib dikuasai oleh seluruh pihak yang berkepentingan di tingkat desa, terutama pemerintah desa. Agar pengelolaan keuangan desa menjadi transparan dan akuntabel, kompetensi ini sangat penting.⁵⁶

⁵³ Reski Mahardika et al., "Pelaksanaan Fungsi Manajemen Lembaga Pendidikan," *Humantech: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2, no. 7 (2023): 1–9.

⁵⁴ Harjuliani, Haeruddin Saleh, and Firman Manne, "Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen (Planning, Organising, Actuating, Controlling) Dalam Meningkatkan Kinerja Lembaga Pendidikan," *Bosowa Journal of Education* 2, no. 2 (2022): 142–151.

⁵⁵ Suharyono, "Evaluasi Penggunaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 2 (2020): 648–51, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.963>.

⁵⁶ Nofrizal Rifandi et al., *Akuntabilitas Anggaran Dana Desa* (Bangko: Widina Media Utama, 2024), hal. 46.

Menurut Mary Parker Follet, pengelolaan adalah pendekatan yang bersifat seni maupun prosedural dalam melaksanakan suatu tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga elemen kunci yang terlibat: alokasi dan pemanfaatan sumber daya organisasi, baik dalam bentuk tenaga kerja maupun sarana produksi; pelaksanaan proses secara bertahap, yang meliputi pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan; serta penyertaan unsur seni dalam pengelolaan setiap tahap pekerjaan.⁵⁷

M. Manulang menggunakan istilah "manajemen" dibukunya tentang dasar-dasar manajemen untuk menggambarkan tiga konsep:

- a. Manajemen sebagai seperangkat langkah yang terstruktur;
- b. Manajemen dipandang sebagai sekelompok individu yang menjalankan fungsi-fungsi manajerial; dan
- c. Manajemen dapat dimaknai sebagai suatu keterampilan (*art*) sekaligus sebagai suatu disiplin ilmu (*science*).

Sesuai definisi awal, manajemen dipandang sebagai sebuah prosedur. Menurut *Encyclopedia of the Social Sciences*, manajemen adalah seperangkat prosedur di mana pelaksanaan suatu tujuan direncanakan dan dilacak secara metodis. Pengertian kedua menyebutkan bahwa manajemen adalah sekumpulan individu yang menjalankan fungsi-fungsi manajerial. Sementara itu, pengertian ketiga memandang manajemen sebagai gabungan antara seni dan ilmu, yaitu seni dan ilmu dalam menyusun rencana, mengelola, mengatur, memberikan arahan, dan mengendalikan sumber daya manusia guna merealisasikan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.⁵⁸

⁵⁷ Aston Pakpahan and Tuti Lestari, "Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Alokasi Dana Desa," *Jurnal Sociopolitico* 3, no. 2 (2021): 87–106, <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v3i2.44>.

⁵⁸ Muh. Arif Ma'sum, "Model Pengelolaan Koin Nu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Analisis Program Kotak Infak Nu-Care Lazisnu Cabang Blora)," *Repository IAIN Kudus*, 2020, 9–46.

Menurut Terry, fungsi pengelolaan diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dengan memanfaatkan bantuan atau kerja sama dari orang lain. Dalam praktiknya, pengelolaan selalu berkaitan erat dengan aktivitas sumber daya manusia yang terlibat dalam suatu kantor, lembaga, atau organisasi.

Agar suatu pengelolaan dapat berjalan dengan baik, erdapat prinsip-prinsip mendasar yang sepatutnya diperhatikan, antara lain:

- Efisiensi dan efektivitas;
- Transparansi dan akuntabilitas;
- Perencanaan yang matang; dan
- Fleksibilitas dan adaptasi.⁵⁹

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, pengelolaan (manajemen) dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau rangkaian langkah-langkah yang meliputi pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan demi tercapainya tujuan yang telah dirancang sebelumnya.

2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah salah satu bentuk program bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada keluarga penerima manfaat, dengan sumber pendanaan yang berasal dari anggaran keuangan desa. Berdasarkan standar yang diuraikan dalam peraturan perundangan yang berlaku, Musyawarah Desa (Musdes) digunakan untuk menentukan penerima bantuan.⁶⁰

Tujuan BLT yang merupakan salah satu jenis bantuan tunai dari pemerintah adalah untuk membantu meringankan kondisi finansial masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam situasi yang kurang

⁵⁹ Jeklin Andrew Nadzifah, "Teori Pengelolaan," *Repository IAIN Kediri*, 2020, 1–23.

⁶⁰ *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024*, pasal 1 ayat (9).

beruntung secara ekonomi. Salah satu dari sekian banyak jenis program perlindungan sosial yang bertujuan untuk memberikan bantuan eksklusif kepada masyarakat adalah BLT.⁶¹

Program kompensasi jangka pendek yang disebut BLT bertujuan untuk mengakselerasi konsumsi rumah tangga dari kelompok sasaran, terutama yang dikategorikan sangat miskin, miskin, atau hampir miskin. Program ini merupakan salah satu jenis otoritas pemerintahan dengan sasaran dan latar kebijakan yang spesifik. BLT hadir sebagai wujud nyata dari langkah pemerintah yang mengandung nilai-nilai tertentu dan dirancang untuk mengatasi masalah publik, khususnya persoalan kemiskinan, melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.⁶²

Oleh karena itu, BLT adalah program pemerintah yang dirancang guna mendistribusikan bantuan keuangan kepada individu yang memenuhi persyaratan tertentu. Program BLT mempunyai andil besar dalam mengurangi kemiskinan, menyokong warga yang berada dalam kondisi kesulitan, dan mendukung perekonomian negara. Dalam banyak kasus, bantuan ini disalurkan kepada kelompok-kelompok tertentu, seperti keluarga miskin, keluarga penerima bantuan UMKM atau kelompok rentan lainnya.

Adapun tujuan dari Bantuan Langsung Tunai, ialah:

- a. Mengatasi permasalahan kemiskinan dengan mendistribusikan bantuan langsung dalam bentuk tunai kepada keluarga yang memenuhi kriteria atau individu yang berpenghasilan rendah;
- b. Mengedukasi Keluarga Penerima Manfaat mengenai pemanfaatan produk serta layanan keuangan formal; dan
- c. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan keluarga miskin.

⁶¹ Nimrah Rahmayanti Yusuf, Rahmat Hidayat, and Isra Djabbar, “Kemampuan Desa Dalam Mengelola Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Secara Akuntabel,” *Jurnal Neo Societal* 7, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.52423/jns.v7i1.21029>.

⁶² Nabila Brilianti Putri, Agus Sukristyanto, and Yusuf Hariyoko, “Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020-2022 Di Desa Toapaya Selatan Kab. Bintan Kepulauan Riau,” *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 3, no. 2 (2023): 94–102.

Sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan keluarga yang miskin dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program sasaran ini berfokus untuk BLT masyarakat miskin dan BLT UMKM.⁶³

3. Dana Desa

3.1. Dana

Dana merupakan istilah yang sering digunakan dalam konteks keuangan dan ekonomi, merujuk pada sejumlah aset atau uang yang disediakan untuk tujuan tertentu. Secara umum, dana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti dana investasi, dana operasional, dana darurat, dan dana pensiun. Setiap jenis dana tersebut memiliki peran dan sasaran yang tidak seragam, namun semuanya berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang efektif.

Pengertian lain dari dana yaitu semua barang milik desa berupa aset tetap maupun tidak tetap yang diperoleh untuk tujuan tertentu seperti investasi atau operasional. Dalam konteks keuangan, dana sering kali merujuk pada uang yang disediakan untuk suatu keperluan, seperti biaya kesejahteraan atau modal usaha.⁶⁴

Dana merupakan sejumlah uang atau sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk keperluan tertentu, baik oleh subjek hukum seperti perseorangan, institusi, entitas bisnis, serta pemerintah. Dana ini bisa diperoleh dari berbagai sumber, seperti penghasilan, hasil investasi, pinjaman, maupun donasi, dan penggunaannya disesuaikan dengan tujuan serta kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya.

⁶³ Yusuf, Hidayat, and Djabbar, “Kemampuan Desa Dalam Mengelola Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Secara Akuntabel.”

⁶⁴ Arum Rikno Ambarwati et al., *Pengelola Dana Desa* (Kudus: Widina Bhakti Persada Bandung (Grup CV Widina Media Utama), 2022).

Pada dasarnya, dana dapat diklasifikasikan menjadi sejumlah kategori berdasarkan asal dan penggunaannya. Misalnya, dalam dunia bisnis, dana bisa berupa modal usaha yang digunakan untuk operasional perusahaan. Dalam pemerintahan, dana sering kali dikaitkan dengan anggaran negara yang digunakan demi tercapainya pembangunan dan kemakmuran masyarakat. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, dana dapat merujuk pada tabungan individu yang disimpan untuk keperluan mendatang.⁶⁵

Adapun jenis-jenis dana terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Dana Pribadi

Dana pribadi adalah uang atau sumber daya keuangan yang dimiliki oleh individu. Dana ini berperan dalam menunjang berbagai kebutuhan, seperti konsumsi sehari-hari, investasi, tabungan, atau keperluan darurat. Contoh dana pribadi ialah gaji, keuntungan dari usaha, atau hasil investasi.

b. Dana Perusahaan

Dalam dunia bisnis, dana perusahaan merujuk pada modal yang digunakan untuk operasional, ekspansi, dan pengembangan usaha. Dana ini berpotensi diperoleh melalui berbagai pihak, seperti ekuitas pemilik, pinjaman bank, atau pendapatan dari penjualan. Manajemen dana yang baik sangat penting agar perusahaan tetap berkembang dan memperoleh keuntungan.

c. Dana Pemerintah

Dana pemerintah adalah anggaran yang dikelola oleh negara untuk kepentingan publik. Dana ini berasal dari pajak, retribusi, atau pinjaman luar negeri, yang dialokasikan untuk menunjang pembangunan fisik, peningkatan mutu pendidikan, fasilitas kesehatan, serta kegiatan sosial masyarakat.

d. Dana Investasi

⁶⁵ Yadi Mulyadi, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis," *Dinamika* 5, no. 2 (2019): 141–148.

Dana investasi adalah modal yang dikumpulkan dan dikelola untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Jenis dana ini sering ditemukan dalam bentuk reksa dana, obligasi, saham, atau instrumen keuangan lainnya yang dikelola oleh investor atau manajer investasi.

e. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disimpan untuk menghadapi situasi darurat atau kebutuhan tak terduga. Misalnya, perusahaan menisihkan dana cadangan untuk mengantisipasi kerugian atau individu menyimpan dana darurat untuk kebutuhan mendesak seperti biaya medis.

Manajemen dana yang baik merupakan faktor esensial dalam menjaga keseimbangan keuangan, khususnya bagi setiap individu, perusahaan, maupun pemerintah. Manajemen dana yang optimal memerlukan tahapan perencanaan anggaran yang terstruktur dan pengambilan keputusan investasi secara rasional, serta pengendalian pengeluaran agar tidak terjadi defisit. Pengelolaan dana yang efektif memungkinkan individu untuk mencapai kondisi keuangan yang sejahtera dan berkelanjutan, perusahaan bisa berkembang, dan pemerintah dapat menjalankan program pembangunan dengan efisien.⁶⁶

Kesimpulannya, dana menjadi elemen utama yang memengaruhi aktivitas dan stabilitas ekonomi masyarakat serta sosial. Baik digunakan untuk kebutuhan pribadi, bisnis, maupun pemerintahan, dana perlu dikelola secara bijaksana untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan optimal bagi semua pihak.

3.2. Desa

⁶⁶ Rio Nardianto, Gili Argenti, and Evi Priyanti, “Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang,” *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 02 (2021): 199–214.

Desa menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Pasal 1 ayat (1) ialah “Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁶⁷

Kata 'desa' berasal dari bahasa Sanskerta 'deśa', yang secara harfiah berarti wilayah atau tempat. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, desa dimaknai sebagai suatu kawasan yang dihuni oleh komunitas masyarakat dengan sistem pemerintahan sendiri serta memiliki tradisi dan adat istiadat yang khas. Menurut sumber lain, kata “swadesi,” yang mengacu pada lingkungan pemukiman swasembada dengan pengelolaan mandiri, adalah asal muasal frasa tersebut. Menurut KBBI, desa adalah tempat tinggal sejumlah keluarga dan kedudukan kepala desa selaku pelaksana utama roda pemerintahan desa. Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan kabupaten atau kota. Hal ini berbeda dengan kelurahan, yang diatur oleh kecamatan dan terutama menangani masalah administratif, mereka tidak memiliki kendali langsung atas pengelolaan kepentingan masyarakat.⁶⁸

Menurut Raharjo, desa merupakan sebuah kelompok yang sering dikaitkan dengan kebersahajaan, keterbelakangan, dan tradisional. Berbeda dengan pendapat Raharjo, Widjaja mengartikan desa sebagai satuan masyarakat hukum yang memiliki tatanan pemerintahan sendiri,

⁶⁷ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

⁶⁸ Rifandi et al., *Akuntabilitas Anggaran Dana Desa*.

dibentuk atas dasar hak historis atau asal-usul yang diakui secara istimewa oleh negara.⁶⁹

Desa adalah jenis organisasi masyarakat lokal yang memiliki batas-batas yang jelas, menjadi tempat tinggal bagi sejumlah warga, dan memiliki tradisi dan adat istiadat yang secara mandiri mengendalikan kehidupan anggotanya. Istilah *self-governing* mengacu pada komunitas yang kompeten untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Sejak zaman penjajahan Belanda, ketika desa biasanya berfungsi secara mandiri dan tidak berada di bawah kendali struktur pemerintahan yang lebih tinggi, istilah “desa” telah digunakan untuk merujuk pada unit komunitas hukum.⁷⁰

Desa berperan sebagai salah satu pilar fundamental dan menjadi titik pusat berbagai aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan. Sebagai entitas pemerintahan terkecil, desa kini perlu memainkan peran yang lebih signifikan dalam proses pembangunan. Jika pembangunan dimulai dari tingkat desa, maka upaya untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam pembangunan nasional akan lebih mudah dicapai. Desa diharapkan mampu mengelola dana desa secara efektif dan sesuai aturan yang berlaku, memberikan pelayanan administrasi semaksimal mungkin, dan berkontribusi pada keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pembangunan.⁷¹

Desa ialah sebuah wilayah administratif yang biasanya terletak di daerah pedesaan. Dalam konteks Indonesia, desa merupakan jenjang pemerintahan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat, memiliki kewenangan otonom untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan

⁶⁹ Ulfa and Rizka Amelia Armin, *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Daerah* (Palopo: Eureka Media Aksara, 2024), hal 180.

⁷⁰ Tim Penyusun Naskah Akademik Undang-Undang Tentang Desa, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*, 2007, hal. 8.

⁷¹ Tri Wahyuningsih, *Ekonomi Publik* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal. 193-194.

pemerintahan, serta memajukan kesejahteraan warganya. Desa umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Struktur Sosial: Warga yang tinggal dan menetap di lingkungan desa biasanya menjalin keterhubungan yang erat dan timbal balik satu sama lain. Kehidupan sosial dan budaya di desa seringkali lebih tradisional.
- b. Kegiatan Ekonomi: Ekonomi desa umumnya didominasi oleh kegiatan usaha yang melibatkan produksi pangan dan eksploitasi sumber daya alam, seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.
- c. Pemerintahan: Seorang kepala desa memimpin jalannya pemerintahan desa bersama dengan memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari perangkat desa, seperti BPD yang mewakili suara masyarakat.
- d. Layanan Masyarakat: Desa bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan mendasar yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur bagi masyarakat.
- e. Budaya dan Tradisi: Setiap desa biasanya memiliki warisan budaya dan tradisi khas yang terus dilestarikan antar generasi.⁷²

Desa adalah komponen utama dalam sistem kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat luas di banyak negara termasuk Indonesia, dan berperan dalam pelestarian budaya serta pengembangan masyarakat.

3.3. Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pasal 1 ayat (2) “*dana desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan*

⁷² Suharyono, “Evaluasi Penggunaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa.”

*pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan”.*⁷³

Dana desa berasal dari APBN dan didistribusikan melalui APBD di wilayah administrasi kabupaten atau kota. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, dana ini digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan tata kelola pemerintahan serta pengembangan desa.⁷⁴ Dana desa yang dialokasikan sejak tahun 2015 dalam jumlah signifikan diharapkan dapat memungkinkan desa-desa untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi, menempatkan mereka di garis depan dalam pelayanan publik dan meningkatkan serta menyetarakan kesejahteraan seluruh warga negara.

Adapun tujuan dari dana desa yaitu:

- a. Mengupayakan peningkatan taraf hidup masyarakat di wilayah perdesaan. Dana desa ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan dasar yang memadai, serta penguatan perekonomian lokal.
- b. Mendorong pembangunan desa secara mandiri. Melalui alokasi dana desa, pemerintah desa memperoleh dukungan anggaran untuk memiliki keleluasaan dalam merancang program pembangunan yang dirancang secara kontekstual dengan mempertimbangkan kapasitas serta permasalahan yang dihadapi oleh tiap-tiap desa..
- c. Mengurangi ketimpangan pembangunan. Dana desa memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah desa dan perkotaan. Melalui alokasi anggaran yang memadai, desa dapat membangun sarana publik serta memperluas akses masyarakat

⁷³ “Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa,” 2023.

⁷⁴ Presiden RI, “Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014,” 2014.

desa terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pelayanan sosial secara lebih merata.

- d. Meningkatkan keterlibatan warga. Salah satu aspek krusial dalam pengelolaan dana desa adalah fungsinya sebagai instrumen pembangunan yang menitikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap setiap program pembangunan di tingkat desa.⁷⁵

Sebagai wujud pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran kepada setiap desa yang dikenal dengan istilah dana desa. Dari perspektif lain, dana desa dapat berasal dari berbagai sumber pendanaan yang sah, seperti APBN, APBD, APBDes, serta sumber-sumber legal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa, menurut Hanif Nurcholis, meliputi seluruh hak serta tanggung jawab yang muncul dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan desa dan mengandung nilai ekonomis, seperti seluruh jenis kekayaan (aset) yang berhubungan dengan tugas-tugas kemasyarakatan. Dana desa dapat pula dimaknai sebagai seluruh aspek yang berhubungan dengan keuangan desa dalam rangka menjalankan kewajiban desa untuk mendorong kemajuan dan perubahan di wilayahnya.⁷⁶

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, distribusi dana desa dilaksanakan secara proporsional melalui dua skema, yakni alokasi dasar dan alokasi khusus. Alokasi dasar ditentukan berdasarkan sejumlah indikator, seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas

⁷⁵ Yusri and Chairina, *Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa* (Medan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2023).

⁷⁶ Solehan and Sukresno, "Implementasi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik (Studi Kasus Di Desa Ngabul Kabupaten Jepara)," *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 15, no. 3 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i3.4637>.

wilayah, serta karakteristik geografis desa di masing-masing kabupaten atau kota.⁷⁷

Dana desa digunakan untuk membantu inisiatif peningkatan kualitas hidup serta kemandirian masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta penanggulangan keterbatasan ekonomi. Rencana kerja pemerintah desa, yang juga berupaya mempercepat pembangunan di daerah miskin, menguraikan semua penggunaan dana tersebut.⁷⁸

APBN menyediakan dana desa, yang didistribusikan ke desa-desa dan daerah-daerah melalui transfer. Pemerintah pusat menetapkan jumlah dana desa setiap tahunnya, yang kemudian disalurkan kepada masyarakat Indonesia secara bertahap. Selain dari APBN, desa juga bisa mendapatkan dana dari berbagai sumber lainnya, seperti:

- Pendapatan Asli Desa (PADes) yang diperoleh melalui usaha desa, aset desa, serta retribusi dan hasil pengelolaan sumber daya alam desa.
- Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kab/Kota.
- Bantuan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang diberikan sesuai dengan kebijakan daerah.⁷⁹

Dana desa dialokasikan pada berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan penguatan kapasitas masyarakat, antara lain:

a. Pembangunan Infrastruktur Desa

Dana desa secara umum dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan. Penggunaan dana ini mencakup pembangunan jalan desa, jembatan, serta sistem irigasi yang mendukung sektor pertanian. Selain itu, dana desa juga dialokasikan untuk penyediaan layanan dasar seperti air bersih dan

⁷⁷ RI, “Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.”

⁷⁸ Anik Yuesti, *Akuntansi Dana Desa* (Denpasar: Zifatama Jawara, 2023), hal. 5-7.

⁷⁹ Chabib Soleh and Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Jatinangor: FOKUSMEDIA, 2014), hal. 61-63.

listrik, serta pembangunan fasilitas umum lainnya yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dana desa mendukung program ekonomi seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMNDes). Pengembangan kemampuan teknis kerja serta dukungan finansial untuk usaha bagi masyarakat desa.

c. Peningkatan Kesehatan dan Pendidikan

Dana ini juga dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan seperti posyandu, pembangunan puskesmas desa, serta mendukung peningkatan pendidikan melalui pemberian beasiswa kepada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.

d. Penguatan Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Desa dapat menggunakan dana desa untuk pengembangan pertanian, peternakan, perikanan, serta konservasi lingkungan agar sumber daya alam desa tetap terjaga dan berkelanjutan.

e. Bantuan Sosial dan Penanganan Darurat

Dalam kondisi tertentu, dana desa juga dapat dimanfaatkan untuk program bantuan sosial, seperti bantuan bagi warga kurang mampu, serta penanganan bencana alam dan keadaan darurat lainnya.⁸⁰

Dana desa perlu diatur secara sistematis sesuai dengan standar akuntabilitas dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjamin penggunaannya secara efektif dan transparan. Dalam rangka penentuan alokasi dana desa setiap tahunnya, pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja

⁸⁰ Yulinda Devi Pramita, Ilma Filiana, and Betari Maharani, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Pengawasan, Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kinerja Anggaran Dana Desa Berbasis Value For Money," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 24, no. 2 (2024): 171–84.

Pemerintah Desa (RKPDDes). Untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan keuangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, inspektorat daerah, dan aparat penegak hukum mengawasi administrasi dana desa.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa dana desa ialah kebijakan strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila dikelola secara tepat dan transparan, dana desa berpotensi menjadi solusi dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota serta mengembangkan kapasitas desa menuju kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan program bantuan sosial tunai yang ditujukan bagi masyarakat desa yang tergolong berpenghasilan rendah atau tidak mampu, dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana desa. Salah satu regulasi yang secara khusus mengatur pelaksanaan program ini adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023, yang menetapkan BLT-DD sebagai prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa pada tahun anggaran berjalan.⁸¹

Secara yuridis, BLT Dana Desa adalah bentuk implementasi hak konstitusional warga atas jaminan sosial, sebagaimana dijamin dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*”. Pasal ini menegaskan tanggung jawab negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, selain itu juga merupakan

⁸¹ Rizkia Putri and Hendra Setiawan, “Evaluasi Penyaluran BLT Dana Desa Dalam Perspektif Keadilan Sosial,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik* 10, no. 2 (2021): 125–35.

bagian dari fungsi negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada rakyatnya melalui kebijakan fiskal di tingkat desa.⁸²

BLT Dana Desa merupakan bentuk intervensi sosial pemerintah desa yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan minimal masyarakat, terutama kelompok rentan, melalui pemberian bantuan tunai secara langsung dan tanpa syarat yang kompleks. BLT menjadi salah satu instrumen dalam jaringan pengaman sosial (*social safety net*) yang bersifat sementara, namun strategis dalam kondisi darurat atau transisi.⁸³

Menggunakan uang dari keuangan desa, pemerintah memberikan bantuan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Masyarakat miskin atau kurang beruntung menerima bantuan ini secara langsung. BLT-DD tidak dapat dibandingkan dengan skema bantuan langsung tunai dari Kementerian Sosial.⁸⁴

Secara konseptual, BLT-DD dapat dianalisis melalui empat komponen utama:

a. Sumber Dana dan Landasan Hukum

BLT-DD berasal dari Dana Desa yang dialokasikan melalui APBN dan ditransfer ke rekening desa. Landasan hukum yang mengatur BLT-DD mencakup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendes PDTT, serta peraturan teknis dari Kementerian Keuangan. Regulasi ini memastikan bahwa pelaksanaan BLT-DD dilakukan secara sah, transparan, dan akuntabel.

b. Kriteria Penerima dan Mekanisme Penyaluran

⁸² *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, n.d.

⁸³ Jesika Onibala and Ni Putu Wiwin Setyari, "Dampak Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Terhadap Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Di Desa Pelaga Pada Masa Pandemi Covid-19," *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 12, no. 06 (2023): 1020, <https://doi.org/10.24843/eeb.2023.v12.i06.p01>.

⁸⁴ Ahmad Rusly Purba, "Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Ilmiah Metadata* 6, no. 1 (2024): 165–76.

Kriteria penerima ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan berdasarkan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) serta pertimbangan kondisi riil di lapangan. Mekanisme penyaluran dilakukan secara tunai atau transfer non-tunai dengan sistem dokumentasi yang dapat diaudit,

c. Pengelolaan dan Akuntabilitas

Pemerintah desa memiliki peran sentral dalam pengelolaan, mulai dari perencanaan, pendataan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Akuntabilitas diwujudkan melalui pelibatan BPD, transparansi kepada masyarakat, serta pengawasan dari inspektorat daerah dan lembaga lain.

d. Tujuan Sosial dan Dampak Ekonomi

BLT-DD bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat akibat tekanan ekonomi seperti pandemi atau krisis inflasi, serta memperkuat daya beli dan ketahanan sosial ekonomi desa. Dampak positifnya mencakup peningkatan konsumsi dasar, stabilitas sosial, dan pengurangan kesenjangan.⁸⁵

Beberapa peraturan mengenai prioritas dana desa untuk program BLT-DD yaitu:

- a. Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 memuat ketentuan mengenai prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2024. Fokus penggunaan tersebut mencakup antara lain Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengembangan infrastruktur desa, serta aspek lainnya yang mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

⁸⁵ Fitria and Wahyuni, "Analisis Dampak Ekonomi BLT-DD Terhadap Rumah Tangga Miskin Di Masa Pandemi," *Jurnal Ekonomi Dan Sosial Desa* 7, no. 1 (2022): 88–101.

- Pasal 2 ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa BLT Dana Desa sebagai bagian dari program penanganan kemiskinan ekstrem menggunakan dana desa.
 - Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa semua fokus anggaran, termasuk BLT Dana Desa, harus dianggarkan dalam APBDes 2024.
 - Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa dana desa juga dapat dialokasikan untuk dana operasional pemerintah desa, fasilitas lain yang mendukung tugas desa meski bukan langsung BLT, ini penting dalam konteks penggunaan dana desa secara keseluruhan.
 - Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa setiap penerima KPM berhak menerima Rp. 300.000 per bulan selama 12 bulan, dan BLT dapat dicairkan sekaligus hingga 3 bulan.⁸⁶
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 mengatur tata kelola dana transfer ke daerah dan dana desa. Peraturan ini mencakup ketentuan terkait persyaratan, prosedur, serta mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).⁸⁷
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menyebutkan bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Pasal 72 yang mengatur tentang sumber pendapatan desa, termasuk dana desa yang berasal dari APBN.⁸⁸
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

⁸⁶ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

⁸⁷ "Peraturan Menteri Keuangan No.201/PMK.07/2022," 2022.

⁸⁸ RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- Pasal 19 – Pasal 22 yang menjelaskan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan dana desa.⁸⁹
- e. Permenkeu No. 146/PMK.07/2023 yang memberikan petunjuk teknis penyaluran dana desa, termasuk porsi minimal yang harus dialokasikan untuk BLT.

Merujuk pada Permendesa No. 13 Tahun 2023 dan regulasi sebelumnya, penerima BLT Dana Desa diprioritaskan kepada:

- a. Kehilangan mata pencaharian;
- b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
- c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
- d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
- e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.

Penentuan penerima dilakukan melalui musyawarah desa khusus yang melibatkan perangkat desa, BPD, dan unsur masyarakat.⁹⁰

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun dengan mempertimbangkan keterhubungan antara landasan normatif berupa regulasi, kerangka teoritis yang mendasari analisis, serta realitas empiris yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini memadukan pendekatan normatif-empiris untuk menganalisis bagaimana pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan di Desa Tanete, dengan berlandaskan Permendesa Nomor 13 Tahun 2023 sebagai

⁸⁹ RI, “Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.”

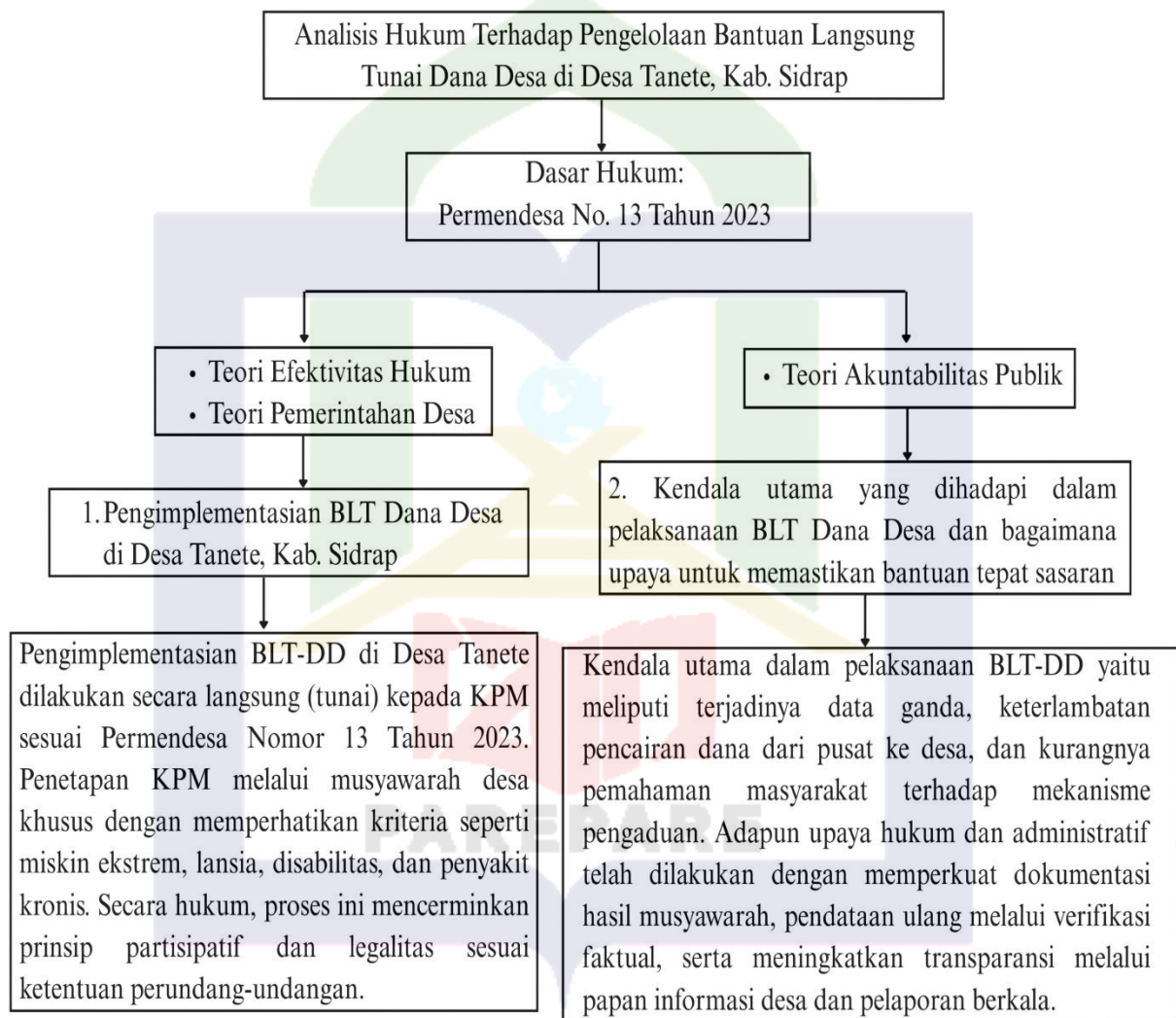
⁹⁰ Muslih and Yanti, “Pendataan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Penanggulangan Covid 19 Oleh Pemerintah Desa Di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci.”

acuan hukum utama. Penelitian ini didasari pada tiga teori utama, yaitu teori efektivitas hukum, teori pemerintahan desa, dan teori akuntabilitas publik.

Secara konseptual, kerangka pikir ini menjelaskan bahwa efektivitas pengelolaan BLT-DD sangat ditentukan oleh tiga komponen utama: kepatuhan terhadap regulasi, kapasitas institusi desa, dan partisipasi masyarakat. Hubungan antara ketiga komponen ini menjadi fokus dalam menganalisis implementasi BLT-DD agar tepat sasaran dan akuntabel.



Maka, berdasarkan dengan judul penelitian ini, yaitu “Analisis Hukum Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Tanete Kab. Sidrap”, maka dapat digambarkan kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai efektif untuk mengeksplorasi makna, pemahaman, dan pengalaman subjek secara mendalam, terutama dalam konteks sosial dan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pendekatan ini memberikan ruang untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan pemerintah desa dijalankan dalam praktiknya serta bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Secara normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Permendesa Nomor 13 Tahun 2023 serta regulasi pendukung lainnya. Sementara itu, secara empiris, penelitian ini menggali fakta-fakta di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memahami implementasi kebijakan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam menyalurkan BLT.

Pendekatan normatif-empiris sangat relevan dalam menganalisis efektivitas hukum, karena tidak hanya menilai aspek legal formal suatu kebijakan, tetapi juga menguji pelaksanaannya dalam realitas sosial masyarakat desa.⁹¹

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Tanete merupakan salah satu desa yang secara aktif melaksanakan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 7 Tahun 2023

⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021).

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Desa ini juga menunjukkan dinamika sosial dan pemerintahan yang cukup kompleks, yang menarik untuk diteliti lebih dalam dari perspektif efektivitas hukum, akuntabilitas publik, dan tata kelola pemerintahan desa.

Selain itu, Desa Tanete dipilih karena memiliki struktur pemerintahan desa yang lengkap, mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti RT dan RW, yang semuanya berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program BLT Dana Desa. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi peneliti untuk melakukan observasi dan wawancara secara komprehensif dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta pelaporan keuangan yang dilaksanakan secara terbuka menunjukkan potensi Desa Tanete sebagai lokasi representatif untuk mengkaji penerapan akuntabilitas publik dalam pengelolaan Dana Desa.

Adapun penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu dua bulan, yaitu pada tanggal 21 April hingga 16 Juni 2025, yang mencakup beberapa tahapan kegiatan:

- a. Pra-penelitian, yaitu pengurusan surat izin, komunikasi awal dengan pihak desa, serta studi literatur;
- b. Pengumpulan data, melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan aparat desa dan warga penerima bantuan, serta dokumentasi dokumen resmi desa terkait BLT-DD; dan
- c. Analisis data, yang dilakukan setelah seluruh data primer dan sekunder diperoleh dan disusun secara sistematis.

Waktu pelaksanaan penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa pada periode tersebut sebagian besar kegiatan pemerintahan desa, termasuk proses pendataan, penyaluran, dan pelaporan BLT Dana Desa, sedang berjalan aktif dan terbuka untuk diakses.

C. Jenis dan Sumber Data

1. *Data primer* dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu berasal dari responden melalui wawancara dan observasi. Data ini mencakup hasil wawancara dengan para narasumber dari Desa Tanete. Penelitian ini juga mencakup dokumen asli yaitu berasal dari bahan hukum utama seperti peraturan perundang-undangan yakni Permendesa Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dokumen kebijakan terkait lainnya.
2. *Data sekunder* merupakan jenis informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, yakni berasal dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya. Sumber tersebut mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun hasil penelitian lain yang memiliki relevansi dengan topik pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan bukan diperoleh secara langsung oleh peneliti. Adapun sumber data dari jenis data ini yaitu berasal dari literatur ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang membahas tata kelola dana desa serta hasil penelitian relevan dari peneliti lain yang dijadikan sebagai acuan untuk perbandingan atau pendalaman topik.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Data merupakan elemen utama dalam sebuah penelitian, sedangkan teknik pengumpulan data menjadi tahapan krusial yang menentukan keberhasilan proses penelitian secara keseluruhan. Ada beberapa metode untuk mengumpulkan data untuk penelitian kualitatif, seperti menggunakan sumber data primer atau sekunder, dokumentasi, dan kondisi alamiah. Selain itu, ada beberapa metode untuk mengumpulkan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan berbicara tentang tujuan mendapatkan informasi dari informan atau

narasumber. Anggoro menyatakan bahwa wawancara semi-terstruktur mencakup serangkaian pertanyaan yang diikuti dengan pertanyaan semi terbuka untuk menggali lebih jauh. Wawancara semi-struktur ini akan lebih mudah bagi peneliti untuk memperoleh informasi lebih mendalam. Menurut Sugiyono, wawancara merupakan proses interaksi antara dua individu yang berlangsung dalam bentuk tanya jawab, dengan tujuan untuk saling bertukar informasi dan pandangan, sehingga dari proses tersebut dapat dibangun pemahaman atas suatu topik tertentu.⁹²

2. Observasi Lapangan

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Menurut Sugiyono, observasi mencakup aktivitas pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang dapat diamati pada objek yang diteliti. Hal ini berarti peneliti mengamati dan mencatat perilaku atau kejadian secara langsung di lapangan, sehingga dapat memperoleh data yang akurat dan relevan.

3. Dokumentasi

Pengamatan langsung digunakan dalam dokumentasi untuk mengumpulkan informasi yang digunakan peneliti untuk mendukung temuan mereka. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan sumber-sumber primer tentang administrasi alokasi anggaran desa dan untuk mengetahui situasi yang sebenarnya di lapangan. Sugiyono menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara.⁹³

⁹² Sugiyono.

⁹³ Anggy Giri Prawiyogi et al., "Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Membaca Di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 5, no. 1 (2021): 446–52, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.787>.

Setelah proses pengumpulan data, langkah berikutnya adalah pengelolaan data. Pengelolaan dilakukan melalui tiga tahapan utama yaitu penyortiran, klasifikasi, dan penyusunan narasi data.

1. Penyortiran

Proses penyortiran dilakukan dengan cara menyeleksi data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Fokus tersebut meliputi aspek hukum, efektivitas pelaksanaan, serta hambatan teknis yang dihadapi.

2. Klasifikasi

Klasifikasi data dilakukan dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema atau kategori tertentu, misalnya: pelaksanaan musyawarah desa, proses validasi penerima BLT, bentuk pelaporan kepada publik, serta tanggapan masyarakat.

3. Penyusunan Narasi

Penyusunan narasi kemudian dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk uraian deskriptif dan kutipan langsung dari informan untuk menggambarkan realitas secara mendalam.⁹⁴

Teknik pengelolaan data ini penting agar data tidak hanya terkumpul tetapi juga dapat dianalisis secara sistematis, sesuai dengan prosedur penelitian kualitatif. Selain itu, setiap tahap pengelolaan data dicatat dalam log penelitian untuk menjaga keterlacakan dan validitas proses penelitian.

Melalui penerapan tiga metode pengumpulan data serta sistem pengelolaan data yang terstruktur, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam terkait implementasi serta permasalahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di tingkat desa. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menjamin validitas dan relevansi data yang diperoleh, sehingga dapat mendukung proses analisis hukum secara akurat dan objektif.

⁹⁴ Yuliani, "Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Sosial," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 9, no. 2 (2020): 187–94.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah kemampuan data untuk dipercaya dan dianggap benar. Data yang sah harus relevan, akurat, terpercaya, dan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya. Beberapa faktor dapat mempengaruhi keabsahan data, seperti bias dalam pengumpulan data, ketidaktepatan sumber data, atau kesalahan pengukuran atau pengambilan data. Sangat penting untuk melakukan validasi dan verifikasi data dengan menggunakan metode yang tepat dan mendapatkan data dari sumber yang terpercaya untuk memastikan keabsahan data. Menurut Sugiyono, proses yang digunakan untuk memverifikasi kualitas data menunjukkan seberapa dapat dipercaya dan dapat diandalkannya temuan penelitian. Pengujian *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memverifikasi keakuratan data, menurut Sugiyono.

1. *Credibility* (Kredibilitas)

Kredibilitas menggambarkan tingkat kesesuaian antara temuan penelitian dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Untuk memastikan tingkat kredibilitas tersebut, peneliti menerapkan teknik triangulasi data, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, dan warga penerima BLT, serta melalui analisis dokumen resmi milik desa dan hasil observasi langsung di lapangan. Di samping itu, peneliti juga menggunakan teknik member checking, yaitu memverifikasi kembali data kepada narasumber guna memastikan bahwa informasi yang ditranskrip benar-benar sesuai dengan pernyataan mereka.

2. *Transferability* (Transferabilitas)

Transferabilitas mengacu pada tingkat kemungkinan hasil penelitian untuk diaplikasikan pada konteks atau situasi lain yang memiliki karakteristik serupa. Untuk menjamin hal ini, peneliti memberikan deskripsi kontekstual yang kaya dan mendalam mengenai kondisi sosial,

ekonomi, dan administratif Desa Tanete. Deskripsi ini memungkinkan pembaca atau peneliti lain untuk menentukan apakah hasil penelitian ini relevan dan dapat ditransfer ke wilayah atau desa lain dengan karakteristik yang sebanding.

3. *Dependability* (Kebergantungan)

Dependability mengacu pada konsistensi data dan prosedur penelitian selama proses berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti menyusun dokumentasi lengkap berupa catatan lapangan, transkrip wawancara, dan log observasi sebagai bagian dari audit trail. Proses ini memastikan bahwa langkah-langkah penelitian dapat ditelusuri dan diulang dengan hasil yang serupa, sehingga menjamin stabilitas dan konsistensi penelitian.

4. *Confirmability* (Konfirmabilitas)

Konfirmabilitas berkaitan dengan objektivitas, yaitu sejauh mana hasil penelitian bebas dari bias peneliti. Peneliti menjaga objektivitas dengan cara memisahkan interpretasi pribadi dari hasil temuan lapangan, serta menyajikan data asli berupa kutipan langsung dari narasumber untuk mendukung interpretasi yang dibuat. Selain itu, diskusi dengan pembimbing dan sejawat juga dilakukan sebagai bentuk *peer debriefing* (proses dalam penelitian, khususnya penelitian kualitatif) untuk menghindari kesalahan subjektif.⁹⁵

Menerapkan keempat kriteria ini secara sistematis, penelitian ini berupaya menjamin bahwa data yang digunakan valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses verifikasi melalui triangulasi, konfirmasi ke narasumber, serta pendokumentasian proses analisis menjadi bagian penting dalam menghasilkan hasil penelitian yang andal dan kredibel. Keabsahan data dalam penelitian hukum empiris semacam ini juga menjadi fondasi penting untuk

⁹⁵ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat bagi pengelolaan BLT Dana Desa yang lebih transparan dan akuntabel.

F. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menafsirkan data berdasarkan kondisi nyata di lapangan tanpa menggunakan pendekatan statistik kuantitatif. Proses analisis dilakukan sejak tahap pengumpulan data, dilanjutkan dengan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, kemudian disusun dalam bentuk naratif, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama, seperti mekanisme penyaluran BLT-DD, hambatan dalam pelaksanaan, serta efektivitas pengawasan.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *interactive model* yang dikembangkan oleh Miles Huberman dan Saldana, yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Model ini dianggap fleksibel dan cocok untuk penelitian hukum normatif-empiris karena memungkinkan peneliti menangkap kompleksitas dinamika sosial dan kebijakan di lapangan.⁹⁶

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan dalam analisis yang melibatkan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan menjadi bentuk yang lebih terorganisir dan sistematis. Reduksi data dilakukan sejak awal pengumpulan data dengan cara mencatat hal-hal yang penting, menyusun pola-pola yang muncul di lapangan, serta mengeliminasi informasi yang tidak relevan. Tahapan ini memiliki peran penting dalam menyaring informasi yang secara langsung berkaitan

⁹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*.

dengan pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Tanete. Menurut Miles dan Huberman, proses reduksi data tidak dilakukan satu kali saja, melainkan berlangsung secara berkelanjutan sepanjang pelaksanaan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah tahapan reduksi data diselesaikan. Dalam pendekatan penelitian kualitatif, data umumnya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang menggambarkan temuan secara naratif. Data yang disajikan merupakan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang telah diklasifikasikan berdasarkan tema tertentu, seperti proses pendataan KPM, mekanisme musyawarah desa, kendala administratif, dan upaya hukum. Penyajian ini memungkinkan peneliti untuk melihat gambaran utuh hubungan antar kategori dan memperkuat argumentasi dalam analisis hukum. Teknik penyajian data ini memperkuat validitas isi dalam riset kualitatif karena mampu memvisualisasikan kompleksitas peristiwa secara runtut dan sistematis.⁹⁷

3. Simpulan atau Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian ini bersifat tentatif dan akan terus divalidasi seiring dengan berjalannya proses pengumpulan data. Proses ini mencakup refleksi berulang terhadap data yang telah diperoleh dan keterlibatan narasumber kunci untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan kenyataan. Kesimpulan akhir ditarik berdasarkan hasil verifikasi silang antara data primer dan sekunder serta konsistensi dengan teori hukum dan regulasi yang digunakan, seperti Permendesa No. 13 Tahun 2023, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan lain sebagainya.⁹⁸

⁹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021).

⁹⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan temuan penelitian yang diperoleh dari hasil kerja lapangan, disertai dengan pembahasannya yang disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Tanete, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Fokus utama analisis terletak pada aspek legalitas, efektivitas pelaksanaan, serta akuntabilitas implementasinya di tingkat pemerintahan desa. Metode ini dipilih karena mampu merepresentasikan realitas sosial dan praktik hukum secara komprehensif dan mendalam, serta menilai sejauh mana kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik nyata yang terjadi di lapangan.

Pembahasan dalam bab ini dilakukan dengan mengaitkan berbagai temuan empiris dengan ketentuan yang diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Selain itu, temuan dianalisis berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan dalam kajian pustaka, seperti teori efektivitas hukum, teori pemerintahan desa, serta teori akuntabilitas publik, untuk menjelaskan sejauh mana norma hukum telah diterapkan secara nyata, serta apa saja faktor yang menghambat atau mendukung implementasinya.

Secara umum, pengelolaan BLT Dana Desa di Desa Tanete menunjukkan upaya yang cukup progresif dalam mendukung program pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi dan penanganan dampak sosial akibat inflasi. Akan tetapi, di balik keberhasilan pelaksanaan teknis, terdapat sejumlah permasalahan seperti ketidaksesuaian data penerima, kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, serta keterbatasan pemahaman aparat desa terhadap prinsip-prinsip

hukum administratif dan transparansi. Masalah ini tidak hanya berdampak pada distribusi bantuan, tetapi juga menguji sejauh mana hukum berfungsi secara efektif dalam kehidupan sosial dan pemerintahan lokal.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa efektivitas pelaksanaan BLT Dana Desa sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural seperti kemampuan administrasi desa, koordinasi antar lembaga desa (Kepala Desa dan BPD), ketersediaan data yang valid, serta pengawasan dari masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pemikiran Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat yang diatur, dan budaya hukum. Selain itu, keberhasilan pengelolaan bantuan juga ditentukan oleh sejauh mana pemerintah desa menjalankan akuntabilitas publik, baik dalam bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan, keterbukaan informasi, maupun ruang partisipatif bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan.

Peneliti menyajikan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, bab ini berupaya menjawab dua rumusan masalah yang telah diajukan, yaitu: (1) Bagaimana pengimplementasian pengelolaan BLT Dana Desa di Desa Tanete Kabupaten Sidrap? dan (2) Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta bagaimana upaya untuk memastikan bantuan tepat sasaran? Jawaban terhadap kedua pertanyaan ini akan dipaparkan secara sistematis dalam subbab-subbab berikut, yang disusun berdasarkan temuan empiris dan disandingkan dengan teori hukum dan konsep-konsep tata kelola pemerintahan yang telah dibahas sebelumnya.

A. Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Tanete Kab. Sidrap

Salah satu langkah strategis pemerintah untuk meringankan dampak pandemi COVID-19, terutama bagi wilayah pedesaan yang terdampak secara ekonomi, adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Program ini menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang tergolong rentan dan miskin dengan

menggunakan undang-undang dana desa.⁹⁹ Pemilihan Desa Tanete, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sebagai lokasi penelitian didasarkan pada hasil observasi lapangan, keterangan dari masyarakat setempat, serta informasi yang diperoleh dari aparat desa. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Desa Tanete secara nyata telah melaksanakan program kebijakan bantuan sosial, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023. Dalam menganalisis implementasi program ini, peneliti menggunakan teori pemerintahan desa dan teori efektivitas hukum sebagai kerangka analisis.

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, suatu hukum dianggap efektif jika memiliki dampak pengaturan yang baik, diikuti dan ditaati oleh subjek hukumnya, dan menghasilkan perubahan sosial yang diinginkan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu peraturan dipengaruhi oleh beberapa unsur, antara lain hukumnya sendiri, penegak hukumnya, sarana dan prasarana atau fasilitas pendukungnya, masyarakatnya, dan budayanya.

Ideologi pemerintahan desa Maria Eni Surasih, yang menekankan pada masyarakat desa, saat ini bisa dibilang sedang diimplementasikan oleh pemerintah pusat. Pemerintahan desa adalah proses meningkatkan standar hidup warga dengan memadukan upaya masyarakat lokal dengan inisiatif pemerintah. Ciri-ciri utama pemerintahan desa meliputi prinsip partisipatif, transparansi, akuntabilitas, responsif, dan berkeadilan.

Proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Tanete dilaksanakan secara langsung dalam bentuk tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang umumnya bertempat di kantor desa atau lokasi lain yang telah disepakati bersama. Sebelum penyaluran, aparat desa menyusun daftar penerima berdasarkan kriteria yang ada dalam Permendesa Nomor 13 Tahun 2023, seperti:

⁹⁹ Prayogi Winata, Isabella, and Amaliatulwalidain, "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dalam Meringankan Beban Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* 7, no. 1 (2023): 1–11.

1. Keluarga sasaran P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem);
2. Kehilangan mata pencaharian;
3. Terkena penyakit kronis;
4. Rumah tangga lansia;
5. Tidak menerima bantuan sosial lain;
6. Perempuan sebagai kepala keluarga; dan
7. Rumah tangga miskin.

Penyusunan daftar KPM dilakukan dengan memadukan data administratif dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan verifikasi lapangan. Berdasarkan konteks teori efektivitas hukum, langkah ini mencerminkan bahwa aparat desa tidak hanya menjalankan aturan secara normatif, namun juga melakukan penyesuaian faktual di lapangan untuk menjamin ketepatan sasaran bantuan.¹⁰⁰

Lebih lanjut, aparat desa secara aktif melakukan kunjungan langsung ke rumah warga calon penerima untuk memastikan bahwa data mencerminkan kondisi aktual. Hal ini sesuai dengan teori pemerintahan desa yang menekankan pada fungsi pelayanan langsung dan keterlibatan aktif aparat desa dalam kehidupan masyarakat. Menurut Bapak Muh. Yusuf selaku Kepala Dusun dan warga non-penerima dalam wawancara yang dilakukan pada Sabtu, 10 Mei 2025:

“Pelaksanaan BLT di desa ini sudah terbilang terlaksana secara adil dan terbuka serta kriteria penerima bantuan juga telah sesuai dengan yang ada di lapangan. Pelaksanaan bantuan juga terus berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga tidak perbedaan yang dirasakan oleh warga desa.”¹⁰¹

¹⁰⁰ Rio Ogi Putra Subandi, “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Covid-19 Di Desa Pelawan Kabupaten Sarolangun,” *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal* 4, no. 1 (2022): 27–41, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5700>.

¹⁰¹ Muh. Yusuf, Kepala Dusun, Wawancara di Desa Tanete Kab. Sidrap, Tanggal 10 Mei 2025.

Pernyataan tersebut memperlihatkan efektivitas hukum di tingkat desa, di mana hukum berjalan sesuai dengan tujuan sosialnya seperti bantuan yang diberikan tepat sasaran, tanpa diskriminasi, dan diterima sebagai adil oleh masyarakat.

Penyaluran BLT dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pendamping desa. KPM membawa identitas diri dan menandatangani daftar sebagai bukti penerimaan bantuan. Prosedur ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta menunjang pelaksanaan hukum secara efektif. Menurut pendapat yang disampaikan oleh Bapak Fatahullah selaku Sekretaris Desa dalam wawancara yang dilakukan pada hari Jumat, 09 Mei 2025:

“Peran BPD dalam program ini sangat besar, terutama dalam aspek pengawasan dan partisipasi pengambilan keputusan. Sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat, BPD memiliki kewenangan untuk memberikan masukan terhadap calon penerima bantuan dan juga memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.”¹⁰²

Pernyataan ini menegaskan pentingnya partisipasi kelembagaan dalam tata kelola pemerintahan desa, sejalan dengan teori pemerintahan desa, di mana lembaga desa seperti BPD memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

Selain itu, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Forum ini melibatkan unsur pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan calon penerima. Tambah Bapak Fatahullah:

“Di Desa Tanete, sosialisasi dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang melibatkan unsur pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, serta warga calon penerima bantuan. Musdesus ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi teknis mengenai program BLT, tetapi juga berfungsi sebagai forum klarifikasi dan verifikasi sosial.”¹⁰³

¹⁰² Fatahullah, Sekretaris Desa, Wawancara di Kantor Desa Tanete, Tanggal 09 Mei 2025.

¹⁰³ Fatahullah, Sekretaris Desa, Wawancara di Kantor Desa Tanete, Tanggal 09 Mei 2025

Musdesus ini adalah wujud konkret pemerintahan partisipatif, di mana masyarakat terlibat langsung dalam mengawal kebijakan publik. Dalam perspektif efektivitas hukum, ini menciptakan pemahaman kolektif tentang kebijakan, mendorong ketaatan dan meminimalkan kesalahpahaman atau konflik sosial.

Terkait dengan potensi ketidaksesuaian antara data penerima dan kondisi lapangan, sejauh hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Tanete belum pernah ditemukan kasus semacam itu. Hal ini dapat diartikan bahwa proses pendataan, verifikasi, dan validasi yang dilakukan oleh aparat desa bersama pihak-pihak terkait telah berjalan secara efektif dan partisipatif.

Adapun dalam perspektif *siyasah maliyah* atau politik pengelolaan harta dalam Islam, distribusi dan pengelolaan BLT-DD merupakan bagian dari amanah negara kepada pemerintah desa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial di tingkat akar rumput masyarakat. Prinsip *siyasah syar'iyah* mengajarkan bahwa pengelolaan harta publik (*mal al-'ammah*) wajib dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan (*al-'adl*), amanah, dan *maslahah* (kemanfaatan umum). Hal ini sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*) dalam menjaga harta dan memelihara kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁴

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam implementasi BLT-DD di Desa Tanete, pemerintah desa telah melakukan verifikasi dan pendataan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan sebagaimana diatur dalam Permendesa Nomor 13 Tahun 2023. Proses ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi negara, namun juga merupakan perwujudan prinsip *siyasah* Islam, di mana kebijakan publik harus berpihak kepada yang lemah dan memastikan tidak ada yang tertinggal dari perhatian negara.

Adapun rincian daftar nama dan kategori penerima manfaat BLT-DD di Desa Tanete Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁰⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Siyasah: Teori Dan Praktik Pengelolaan Negara Dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hal. 120-158.

**Tabel Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
(BLT-DD) Tahun 2024**

No	Nama	Alamat	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Keterangan (transfer bank/tunai)
1	Haryanti	Jl. H. Abd Hamid	Perempuan sebagai kepala keluarga	Tunai
2	Muhaebah	Dusun I Tanete	Perempuan sebagai kepala keluarga	Tunai
3	La Bora	Jl. H. Abd Razak	Lansia	Tunai
4	Hj. Badirah	Dusun I Tanete	Lansia	Tunai
5	Sahriah	Jl. H. Abd Halim	Rumah Tangga Miskin	Tunai
6	Ardi	Dusun I Tanete	Keluarga Sasaran P3KE	Tunai
7	Hasniah	Jl. Poros Soppeng	Rumah Tangga Miskin	Tunai
8	Majariah Umar	Jl. H. Abd Razak	Rumah Tangga Miskin	Tunai
9	Labadong	Jl. H. Abd Razak	Lansia	Tunai
10	Kamaria	Jl. H. Abd Halim	Rumah Tangga Miskin	Tunai
11	Sumiati	Dusun I Tanete	Perempuan sebagai kepala keluarga	Tunai

12	Lamaddu	Jl. H. Abd Razak	Rumah Tangga Miskin	Tunai
13	Awaluddin	Jl. H. Abd Razak	Rumah Tangga Miskin	Tunai
14	H. Abd Kadir	Jl. H. Abd Hamid	Terkena Penyakit Kronis	Tunai
15	Suriani	Jl. H. Abd Razak	Perempuan sebagai kepala keluarga	Tunai
16	Herman. R	Jl. Hikmat	Rumah Tangga Miskin	Tunai
17	H. Jama/Beddu	Jl. H. Syamsuddin	Rumah Tangga Miskin	Tunai
18	Muh. Yunus	Jl. H. Muh. Kitab	Lansia/Penyakit Kronis	Tunai
19	I Muse	Dusun II Tanete	Perempuan sebagai kepala keluarga	Tunai
20	Hj. Badirah	Jl. H. Abd Halim	Lansia	Tunai
21	Hj. Isa Yusuf	Jl. Poros Soppeng	Lansia	Tunai
22	Hj. Hawa	Jl. H. Syamsuddin	Rumah Tangga Miskin	Tunai
23	I Minasa	Jl. H. Mustamin	Lansia	Tunai
24	I Muna	Jl. H. Muh. Kitab	Lansia	Tunai
25	Rogeyyah	Jl. H. Muh. Kitab	Lansia	Tunai
26	Resky Aditya	Jl. H. Syamsuddin	Rumah Tangga Miskin	Tunai
27	Hj. Saidah	Jl. H. Abd Halim	Perempuan sebagai	Tunai

			kepala keluarga	
28	Jamila	Dusun II Tanete	Lansia	Tunai
29	Hj. Balli	Dusun II Tanete	Lansia	Tunai
30	Irini	Jl. Poros Soppeng	Lansia	Tunai
31	Hj. Hapidah	Dusun II Tanete	Lansia	Tunai
32	Manuara	Jl. Poros Soppeng	Rumah Tangga Miskin	Tunai
33	Ali Lambi	Jl. H. Muh. Kitab	Terkena Penyakit Kronis	Tunai
34	Icammuna	Jl. H. Ibrahim	Lansia	Tunai
35	Badirah	Dusun II Tanete	Lansia	Tunai
36	Imansu	Dusun II Tanete	Rumah Tangga Miskin	Tunai
37	Usman	Jl. H. Ibrahim	Rumah Tangga Miskin	Tunai
38	Diana	Jl. H. Mustamin	Rumah Tangga Miskin	Tunai
39	Nurhayati	Dusun II Tanete	Rumah Tangga Miskin	Tunai
40	Suriani Yakub	Dusun II Tanete	Perempuan sebagai kepala keluarga	Tunai
41	Sahabuddin	Jl. H. Mustamin	Rumah Tangga Miskin	Tunai
42	Muh. Syahrir	Jl. H. Mustamin	Terkena Penyakit Kronis	Tunai
43	Siti Rabiah	Dusun II Tanete	Perempuan sebagai	Tunai

			kepala keluarga	
44	Hj. Salla	Dusun III Tanete	Rumah Tangga Miskin	Tunai
45	Muh. Kahar	Dusun III Tanete	Lansia	Tunai
46	Ratna Laomo	Jl. H. Mustamin	Lansia	Tunai
47	Ratna	Dusun III Tanete	Rumah Tangga Miskin	Tunai
48	Hj. Nur Eni	Dusun III Tanete	Perempuan sebagai kepala keluarga	Tunai
49	Marawiah	Dusun III Tanete	Rumah Tangga Miskin	Tunai
50	Hj. Cebba	Dusun III Tanete	Perempuan sebagai kepala keluarga	Tunai
51	Isennang	Dusun III Tanete	Terkena Penyakit Kronis	Tunai
52	Isura	Dusun III Tanete	Lansia	Tunai
53	Mustakim	Dusun III Tanete	Lansia	Tunai
54	Maryam Buraera	Dusun II Tanete	Keluarga Sasaran P3KE	Tunai

Berdasarkan tabel yang disajikan di atas, hasil verifikasi dan pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tanete menunjukkan bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2024 mencapai 54 orang. Rincian kategori penerima manfaat tersebut meliputi: keluarga sasaran P3KE sebanyak 2 orang (3,70%), lansia sebanyak 19 orang (35,19%), perempuan yang bertindak sebagai kepala keluarga sebanyak 10 orang

(18,52%), penyandang penyakit kronis sebanyak 4 orang (7,41%), serta rumah tangga miskin sebanyak 19 orang (35,19%).

Kemudian, total anggaran BLT-DD di Desa Tanete Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 194.400.000, dengan mekanisme penyaluran dilakukan dalam empat kali penarikan dana. Setiap kali penarikan dana, disalurkan sebesar Rp. 48.600.000, dan setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp. 900.000 setiap tiga bulan. Mekanisme ini menunjukkan adanya konsistensi dalam pengelolaan dan distribusi BLT-DD di Desa Tanete yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan nilai-nilai *siyasah maliyah*.

Berdasarkan data-data di atas, pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh Desa Tanete, Kabupaten Sidrap telah menunjukkan upaya-upaya yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan, teori efektifitas hukum, teori pemerintahan desa, dan prinsip-prinsip *siyasah maliyah* dalam Islam. Proses pendataan, verifikasi, dan penyaluran bantuan telah dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada keadilan sosial bagi masyarakat desa.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dan Upaya Bantuan Tepat Sasaran

1. Kendala Utama Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Tanete

Salah satu kendala yang paling sering muncul dalam pendataan dan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah adanya data ganda penerima manfaat. Menurut pendapat yang disampaikan oleh salah satu staf Desa Tanete yang bernama Hariyadi dalam wawancara yang dilakukan pada hari Jumat, 09 Mei 2025:

“Data ganda ini terjadi ketika seorang atau beberapa warga tercatat lebih dari satu kali sebagai calon penerima bantuan, sehingga berpotensi menyebabkan ketidaktepatan sasaran dan pemborosan anggaran desa.”¹⁰⁵

Permasalahan data ganda ini mencerminkan lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas publik, terutama pada aspek transparansi data dan pengawasan internal desa. Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo adalah kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk memberikan pertanggungjawaban, menjelaskan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan hasil yang telah dicapai kepada pihak yang berhak mengetahui. Permasalahan data ganda tidak hanya menimbulkan ketidakadilan sosial di masyarakat, tetapi juga membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum terkait pengelolaan Dana Desa.¹⁰⁶ Hal ini bisa bertentangan dengan ketentuan dalam Permendesa Nomor 13 Tahun 2023 yang mensyaratkan validitas dan akurasi data sebagai dasar penyaluran BLT-DD.

Penyebab munculnya data ganda biasanya berasal dari lemahnya koordinasi antar aparat desa dalam proses pendataan, minimnya kapasitas teknis dalam pengelolaan database, serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam verifikasi data. Kelemahan ini juga menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas internal belum sepenuhnya berjalan maksimal, misalnya pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pendamping desa yang sering kali belum optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan perbaikan sistem pendataan yang terintegrasi dan transparan, serta penerapan mekanisme validasi yang ketat dan berjenjang agar setiap calon penerima BLT-DD benar-benar memenuhi kriteria dan tidak terjadi tumpang tindih data.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Hariyadi, Staf Desa, Wawancara di Kantor Desa Tanete, 09 Mei 2025.

¹⁰⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi 2021*.

¹⁰⁷ Tati Wulandari, Muhammad Ahyaruddin, and R Septian Armel, “Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 (Studi Kasus Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam),” *Economics, Accounting and Business Journal* 2, no. 3 (2022): 428–37, <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.6>.

Masalah lain yang sering kali muncul dalam pemberian BLT ialah ketidakpuasan warga terhadap hasil pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Warga yang merasa layak tetapi tidak masuk dalam daftar penerima sering kali melayangkan protes kepada pemerintah desa. Jadi, untuk mengatasi masalah tersebut dikemudian hari, maka Bapak Hariyadi menyatakan:

“Untuk menghadapi situasi seperti itu, aparat desa akan memberikan penjelasan secara langsung dalam forum musyawarah, bahwa penentuan penerima BLT-DD telah mengikuti pedoman yang diatur dalam Permendesa.”¹⁰⁸

Perlu diketahui bahwa jumlah penerima BLT-DD dalam regulasi terbatas yaitu maksimal 25% dari total alokasi dana desa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) Permendesa Nomor 13 Tahun 2023. Tambah Bapak Hariyadi:

“Konsekuensinya, meskipun banyak warga berada dalam kondisi ekonomi rentan, tidak seluruhnya dapat difasilitasi oleh program BLT-DD karena keterbatasan anggaran dan kuota.”¹⁰⁹

Penjelasan ini disampaikan untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga stabilitas sosial di tingkat desa, sembari membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi atau masukan dalam forum resmi seperti musyawarah desa.

Selain permasalahan pendataan, pelaksanaan BLT-DD di Desa Tanete juga pernah mengalami kendala berupa keterlambatan penyaluran bantuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa, diketahui bahwa keterlambatan tersebut umumnya disebabkan oleh belumnya tersalurkan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, sehingga pemerintah desa tidak dapat segera merealisasikan bantuan kepada masyarakat. Proses pencairan yang bergantung pada sistem transfer antarlembaga pemerintahan membuat desa tidak memiliki kontrol penuh terhadap waktu pencairan dana. Kondisi ini berdampak

¹⁰⁸ Hariyadi, Staf Desa, Wawancara di Kantor Desa Tanete, 09 Mei 2025.

¹⁰⁹ Hariyadi, Staf Desa, Wawancara di Kantor Desa Tanete, 09 Mei 2025.

langsung terhadap warga yang sangat mengandalkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Keterlambatan pencairan dana berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya kelompok miskin ekstrem yang menggantungkan kebutuhan pokok mereka pada bantuan ini. Pemerintah desa tidak memiliki kewenangan penuh untuk mempercepat proses pencairan, sehingga hanya dapat mempercepat proses administratif di tingkat desa sebagai bentuk antisipasi ketika dana telah tersedia. Pemerintah desa juga berupaya menjalin komunikasi intensif dengan pihak kecamatan dan dinas terkait agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara tepat waktu. Permasalahan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan BLT-DD tidak hanya bergantung pada kinerja pemerintah desa semata, tetapi juga pada sinergi dan kecepatan koordinasi antar-instansi dalam hal pencairan dan penyaluran dana desa.¹¹⁰

Hasil wawancara dari sisi warga penerima bantuan menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam memperoleh informasi atau akses terhadap BLT-DD. Pernyataan Ibu Lala sebagai warga penerima bantuan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Minggu, 11 Mei 2025:

“Sistem informasi desa atau pemberitahuan online tidak terlalu efektif diterapkan di Desa Tanete, karena tidak semua warga melek digital, apalagi penerima bantuan yang sudah terbilang lansia seperti saya.”¹¹¹

Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan akses informasi yang berdampak pada partisipasi warga dalam proses pengawasan dan evaluasi program. Namun demikian, pelaksanaan verifikasi penerima berjalan cukup baik. Pernyataan tambahan dari Bapak Yusuf:

“Ketika ada warga yang awalnya terdata sebagai penerima tetapi kemudian diketahui sudah mampu, maka warga tersebut langsung dikeluarkan dari data penerima bantuan.”¹¹²

¹¹⁰ Hendriyanto and Zainudin, “Implementasi Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.”

¹¹¹ Lala, IRT (Ibu Rumah Tangga), Wawancara di Desa Tanete Kab. Sidrap, Tanggal 11 Mei 2025.

Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam menjaga ketepatan sasaran program. Selain itu, warga juga menilai bahwa program BLT-DD benar-benar membantu kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang tergolong miskin. Bantuan ini menjadi penopang utama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi ditingkat lokal.

2. Upaya Untuk Memastikan Bantuan Tepat Sasaran

Ketepatan sasaran merupakan indikator utama dalam pelaksanaan program BLT-DD, sebagaimana diamanatkan dalam Permendesa Nomor 13 Tahun 2023. Pemerintah Desa Tanete telah melaksanakan berbagai langkah strategis guna memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi syarat sebagai penerima manfaat. Salah satu langkah yang diambil yaitu melakukan proses validasi data calon penerima, yang selanjutnya dibahas dan disepakati melalui forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Validasi dilakukan oleh tim relawan atau perangkat desa yang mendata warga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Setelah data terkumpul, hasilnya disampaikan dalam Musyawarah Desa Khusus (musdesus) yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan pendamping desa. Dalam musyawarah tersebut, dilakukan pembahasan terhadap setiap nama calon penerima, guna menghindari data ganda, ketidaktepatan sasaran, serta intervensi yang bersifat subjektif. Proses ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Permendesa Nomor 13 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa “*Penetapan*

¹¹² Muh. Yusuf, Kepala Dusun, Wawancara di Desa Tanete Kab. Sidrap, Tanggal 10 Mei 2025.

keluarga penerima manfaat dilakukan melalui musyawarah desa khusus dengan mengutamakan data warga miskin ekstrem.”¹¹³

Ibu Lala juga memberikan masukan konstruktif terhadap pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran:

“Saran saya yaitu agar pemerintah desa terus memverifikasi warga atau mendata warga yang betul-betul bisa mendapatkan BLT.”¹¹⁴

Sementara itu, dari Bapak Yusuf juga menyatakan:

“Saya harap agar supaya komponen masyarakat (seluruh warga) dapat selalu dilibatkan dalam program ini.”¹¹⁵

Pernyataan tersebut mencerminkan pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam memastikan akurasi dan keadilan dalam proses distribusi bantuan, sekaligus sebagai bentuk pengawasan sosial agar tidak terjadi penyelewengan data. Selain menjamin ketepatan sasaran, pemerintah Desa Tanete juga menerapkan mekanisme pelaporan terbuka kepada masyarakat mengenai penggunaan dana BLT-DD. Salah satu bentuk transparansi tersebut adalah dengan mengundang langsung para penerima bantuan ke kantor desa saat penyaluran bantuan dilakukan. Dalam momen tersebut, aparatur desa biasanya menyampaikan informasi terkait jumlah anggaran, daftar penerima, serta mekanisme penyaluran yang digunakan. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, desa juga menampilkan papan informasi atau spanduk yang memuat data penggunaan dana desa secara umum, termasuk alokasi untuk BLT-DD.

Ketentuan mengenai transparansi ini juga diperkuat oleh Pasal 19 ayat (1) – (5) Permendesa Nomor 13 Tahun 2023, yang mengatur bahwa “*Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan dana desa (yang*

¹¹³ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

¹¹⁴ Lala, IRT (Ibu Rumah Tangga), Wawancara di Desa Tanete Kab. Sidrap, Tanggal 11 Mei 2025.

¹¹⁵ Muh. Yusuf, Kepala Dusun, Wawancara di Desa Tanete Kab. Sidrap, Tanggal 10 Mei 2025.

mencakup BLT-DD) kepada Menteri, melalui sistem informasi desa, paling lambat satu (1) bulan setelah RKP Desa ditetapkan. Bagi desa tanpa internet, laporan boleh berupa fisik, dibantu oleh pendamping profesional.”¹¹⁶

Kegiatan pelaporan terbuka ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dalam perspektif teori akuntabilitas publik, tetapi juga sebagai langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan. Dengan melibatkan warga secara langsung dalam proses penyaluran dan pelaporan, kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dapat terjaga, sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Menariknya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada warga desa, tidak pernah terjadi konflik sosial terkait pembagian BLT-DD di Desa Tanete. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program telah dikelola secara baik dan adil, serta mendapat penerimaan positif dari masyarakat. Terkait dengan keberlanjutan program, baik warga penerima maupun non-penerima menyampaikan harapan besar agar program ini tetap dilanjutkan terus-menerus dengan baik.

Maka dapat dikatakan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Tanete, seperti data ganda, keterlambatan pencairan, serta ketimpangan akses informasi, telah direspons oleh pemerintah desa melalui berbagai upaya strategis, mulai dari validasi data, musyawarah desa khusus (Musdesus), hingga pelaporan terbuka kepada masyarakat. Upaya-upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas publik dan *siyasaḥ maliyah*, di mana pengelolaan dana publik dilakukan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan BLT-DD di Desa Tanete tidak hanya sekadar memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga mencerminkan kepedulian sosial

¹¹⁶ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi negara dan nilai-nilai syariat Islam. Dengan pengelolaan yang partisipatif dan berbasis musyawarah, diharapkan bantuan yang diberikan benar-benar dapat mencapai sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Hukum Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Tanete Kab. Sidrap”, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengimplementasian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Tanete Kab. Sidrap

Pengimplementasian BLT-DD di Desa Tanete dilakukan secara langsung dalam bentuk tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendesa Nomor 13 Tahun 2023. Proses penetapan KPM dilaksanakan melalui forum Musyawarah Desa Khusus, dengan mempertimbangkan kriteria yang mencakup keluarga miskin ekstrem, lansia, penyandang disabilitas, serta keluarga yang memiliki anggota dengan penyakit kronis. Dari perspektif hukum, mekanisme ini mencerminkan penerapan prinsip partisipatif dalam pemerintahan desa serta prinsip legalitas yang menunjukkan efektivitas hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kendala Utama Dalam Pelaksanaan BLT-DD Dan Upaya Memastikan Bantuan Tepat Sasaran

Kendala utama dalam pelaksanaan BLT-DD yaitu meliputi terjadinya data ganda, keterlambatan pencairan dana dari pusat ke desa, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengaduan. Adapun upaya hukum dan administratif telah dilakukan dengan memperkuat dokumentasi hasil musyawarah, pendataan ulang melalui verifikasi faktual, serta meningkatkan transparansi melalui papan

informasi desa dan pelaporan berkala. Hal ini sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan desa yang baik sebagaimana diatur dalam Permendesa No. 13 Tahun 2023.

B. Saran

Berdasarkan rumusan masalah yang berfokus pada pengimplementasian BLT-DD di Desa Tanete dan kendala serta upaya untuk memastikan bantuan tepat sasaran, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Terkait Pengimplementasian BLT-DD di Desa Tanete:

Pemerintah Desa Tanete perlu meningkatkan kepatuhan administratif terhadap Permendesa Nomor 13 Tahun 2023, khususnya dalam hal dokumentasi musyawarah desa dan pelaporan keuangan secara berkala. Hal ini penting agar seluruh tahapan penyaluran BLT, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dapat memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan kapasitas aparatur desa juga sangat penting, misalnya melalui pelatihan teknis tentang pengelolaan keuangan desa, termasuk penyusunan laporan pertanggungjawaban BLT. Dengan demikian, pelaksanaan program tidak hanya sah secara hukum, namun juga efisiensi dan akuntabel.

2. Terkait Kendala dan Upaya Memastikan Bantuan Tepat Sasaran:

Pemerintah desa bersama BPD harus melakukan validasi dan verifikasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara lebih akurat dan terbuka, misalnya dengan melibatkan RT/RW dan tokoh masyarakat dalam pendataan ulang. Hal ini untuk menghindari ketidaktepatan sasaran akibat data yang tidak mutakhir. Pemerintah desa juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang jelas dan dapat diakses, seperti kotak saran di kantor desa atau posko pengaduan saat pembagian BLT. Langkah ini

bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan sebagai bentuk pengawasan partisipatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhillah, M. Tubagus Aiyon Ratu. "Implementasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Perspektif Fiqh Siyash." *Skripsi*, 2023.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Dan Misteri Hukum (Legal Theory and Jurisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020.
- Ambarwati, Arum Rikno, Feby Imroatus Solikhah, Nofi Indriyani, and Dkk. *Pengelola Dana Desa*. Kudus: Widina Bhakti Persada Bandung (Grup CV Widina Media Utama), 2022.
- Anggraini. "Menakar Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020).
- Ayuningtyas, Aviatullisa, Agung Hirmantono, Rita Natalia, and Muad. "Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Etika Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Pada Rsud Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro)." *Jurnal Ahmad Dahlan* 1, no. 1 (2019).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Siyash: Teori Dan Praktik Pengelolaan Negara Dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Azhar, Sitta Rosyida. "Analisis Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Atas Pelanggaran Pejabat Daerah." *At-Tanwir Law Review* 3, no. 1 (2023).
- Badruzzaman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Parepare: Jusuf Kalla School of Government, 2019.
- Desa, Tim Penyusun Naskah Akademik Undang-Undang Tentang. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*, 2007.
- Dini Indriyani. "Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan." *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (JAAiS)* 5, no. 2 (2024).
- Febriani, Regina, Enos Paselle, and Hariati. "Akuntabilitas Publik Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda." *E-Journal Administrasi Negara* 7, no. 3 (2019).
- Fitria, and Wahyuni. "Analisis Dampak Ekonomi BLT-DD Terhadap Rumah Tangga Miskin Di Masa Pandemi." *Jurnal Ekonomi Dan Sosial Desa* 7, no. 1 (2022).
- Fitriani. "Efektivitas Penyaluran Dana Desa." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2022).
- Fitriani, Anis Satul, Nur Ida Iriani, and Rizky Aprilia Dwi Susanti. "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (Blt-Dd) Untuk Masyarakat Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang Yang Terdampak Pandemi Covid-19." *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi* 9, no. 2 (2022).

- Hadada Azizi, Aldino, Sukimin Sukimin, and A. Heru Nuswanto. "Optimalisasi Pengalokasian Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Berdasarkan Uu Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak." *Semarang Law Review (SLR)* 4, no. 1 (2023).
- Harjuliani, Haeruddin Saleh, and Firman Manne. "Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen (Planning, Organising, Actuating, Controlling) Dalam Meningkatkan Kinerja Lembaga Pendidikan." *Bosowa Journal of Education* 2, no. 2 (2022).
- Hendriyanto, and Abang Zainudin. "Implementasi Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa." *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 21, no. 1 (2023).
- Huda, Muhammad Miftahul, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022).
- Indrajaya, and Dea Justicia Ardha. "Analisis Hukum Terhadap Kendala Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai (Bst) Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Hukum Legalita* 4, no. 1 (2022).
- Jamaludin, Adon Nasrullah. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Kurniawan, and Hidayati. "Evaluasi Efektivitas Hukum Dalam Program Bantuan Sosial." *Jurnal Administrasi Negara* 9, no. 2 (2021).
- Lahafi, Fikri, Agus Muchsin, and Syahriyah Semaun. "Development of Creative Industries Training Towards Sharia Economic Empowerment in Bilalangge Community, Parepare City, South Sulawesi." *Malaysian E Commerce Journal* 3, no. 2 (2019).
- Ma'sum, Muh. Arif. "Model Pengelolaan Koin Nu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Analisis Program Kotak Infak Nu-Care Lazisnu Cabang Blora)." *Repository IAIN Kudus*, 2020.
- Mahardika, Reski, Yati Supiyati, Siti Nurul Fauziyah, and Syarifudin. "Pelaksanaan Fungsi Manajemen Lembaga Pendidikan." *Humantech: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2, no. 7 (2023).
- Mansyur, Achmad. "Desentralisasi Dan Pemberdayaan Desa Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 13, no. 2 (2021).
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi 2021*. Yogyakarta: ANDI, 2021.
- Masruroh, Ika. "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 4, no. 4 (2022).
- Merita, Rona, and Nurul Syalafiyah. "Prinsip Pengelolaan Dana Desa Untuk Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Bagi Keluarga Miskin." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 1 (2023).

- Moenta, Andi Pangerang, and Syafa'at Anugrah Pradana. *Pokok - Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Makassar: Rajawali Pers, 2017.
- Mohd. Yusuf DM, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, and Selvin Delpian Giawa. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mulyadi, Yadi. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis." *Dinamika* 5, no. 2 (2019).
- Muslih, M, and Herma Yanti. "Pendataan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Penanggulangan Covid 19 Oleh Pemerintah Desa Di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci." *Wajah Hukum* 5, no. 2 (2021).
- Nadeak, Irwadana Juliandri. "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Pencapaian Efektifitas Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu." *Jurnal Ilmu Ekonomi* 1, no. 1 (2018).
- Nadzifah, Jeklin Andrew. "Teori Pengelolaan." *Repository IAIN Kediri*, 2020.
- Nardianto, Rio, Gili Argenti, and Evi Priyanti. "Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang." *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 02 (2021).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Zul Pahmi Lubis, Iwan, and Ahmad Faury. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Nurcholis, Hanif. "Pertumbuhan Dan Penyelenggaran Pemerintah Desa." *Jurnal Transisi* 1, no. 22 (2021).
- Onibala, Jesika, and Ni Putu Wiwin Setyari. "Dampak Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Terhadap Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Di Desa Pelaga Pada Masa Pandemi Covid-19." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 12, no. 06 (2023).
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2022).
- Pakpahan, Aston, and Tuti Lestari. "Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Alokasi Dana Desa." *Jurnal Sociopolitico* 3, no. 2 (2021).
- Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan. *Laporan Kinerja BPKP Tahun 2020*. Jakarta, 2021.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024*, 2023.
- "Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana

Desa,” 2023.

“Peraturan Menteri Keuangan No.201/PMK.07/2022,” 2022.

Pramita, Yulinda Devi, Ilma Filiana, and Betari Maharani. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Pengawasan, Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kinerja Anggaran Dana Desa Berbasis Value For Money.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 24, no. 2 (2024).

Pramono, and Ayu P.A. “Konstruksi Akuntabilitas Pada Pemerintahan Lokal.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 23, no. 2 (2019).

Prawiyogi, Anggy Giri, Tia Latifatu Sadiyah, Andri Purwanugraha, and Popy Nur Elisa. “Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Membaca Di Sekolah Dasar.” *Jurnal Basicedu* 5, no. 1 (2021).

Purba, Ahmad Rusly. “Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Jurnal Ilmiah Metadata* 6, no. 1 (2024).

Putra, Dwi Ardiansyah, and Muhammad Rinaldi. “Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui Partisipasi Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 6, no. 2 (2021).

Putri, Nabila Brilianti, Agus Sukristyanto, and Yusuf Hariyoko. “Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020-2022 Di Desa Toapaya Selatan Kab. Bintan Kepulauan Riau.” *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 3, no. 2 (2023).

Putri, Rizkia, and Hendra Setiawan. “Evaluasi Penyaluran BLT Dana Desa Dalam Perspektif Keadilan Sosial.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik* 10, no. 2 (2021).

Rahmawati, and Kurniawan. “Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Tata Kelola Desa* 3, no. 2 (2021).

Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Rauf, Rahyunir, and Sri Maulidiah. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015.

RI, Presiden. “Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014,” 2014.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, n.d. Rifandi, Nofrizal, Kasfia Rizka, Bella Monica Husni, and Dll. *Akuntabilitas Anggaran Dana Desa*. Bangko: Widina Media Utama, 2024.

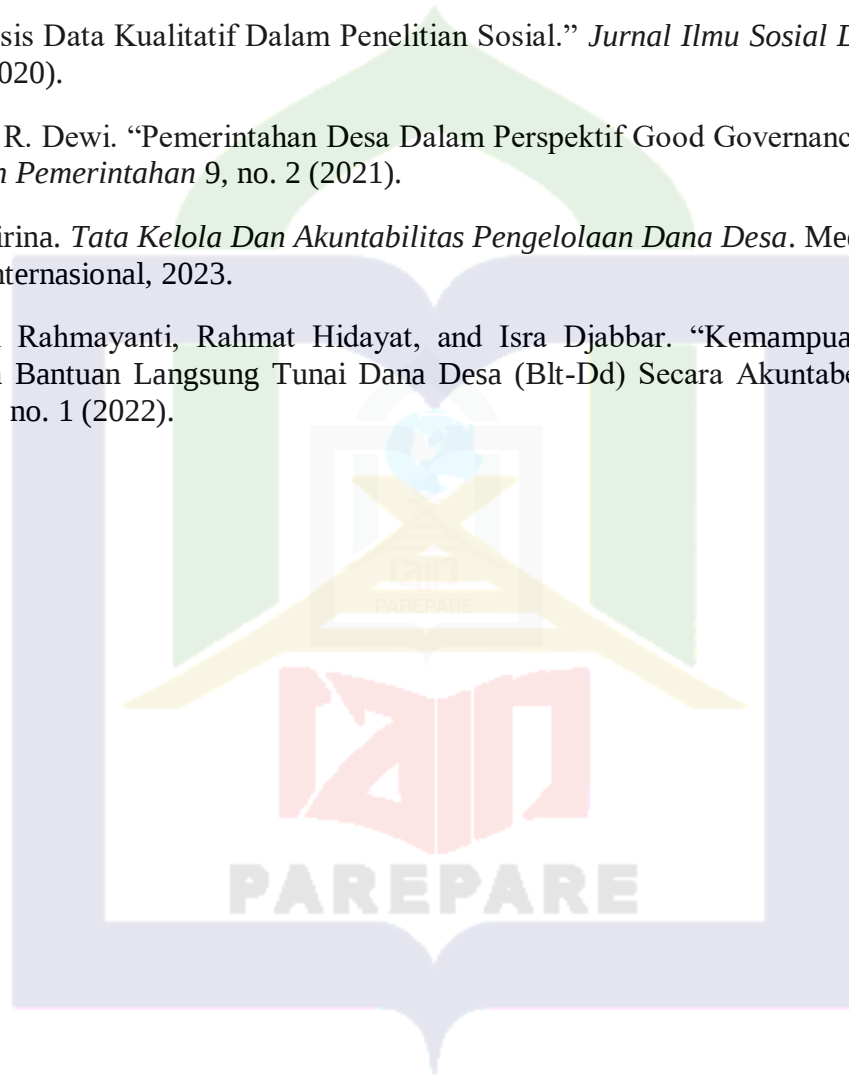
Rudy. *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: AURA, 2022. Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Saparin. *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.

Saputra, Dian, and Lara Fitriwati. “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X.” *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 2023.

- Sari, and Hartono. "Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Perspektif Sosiologis." *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 12, no. 2 (2021).
- Sari, Miftahul, and Dwi Yuliani. "Musyawarah Desa Dalam Penetapan BLT Dana Desa: Studi Kritis Atas Praktik Inklusivitas." *Jurnal Bina Praja* 14, no. 3 (2022).
- Sawir, Muhammad. "Konsep Akuntabilitas Publik." *Publikasi Jurnal* 1, no. 1 (2022).
- Setiawan, Agung, and Sari Rahayu. "Transformasi Pemerintahan Desa Berbasis Tata Kelola Yang Baik." *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan Publik* 11, no. 1 (2020).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- . *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Soleh, Chabib, and Heru Rochmansjah. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jatinangor: FOKUSMEDIA, 2014.
- Solehan, and Sukresno. "Implementasi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik (Studi Kasus Di Desa Ngabul Kabupaten Jepara)." *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 15, no. 3 (2024).
- Subandi, Rio Ogi Putra. "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Covid-19 Di Desa Pelawan Kabupaten Sarolangun." *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal* 4, no. 1 (2022).
- Sudirman, Rusdianto. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Beruang Cipta Literasi, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Suharyono. "Evaluasi Penggunaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 2 (2020).
- Supu, Naharuddin, and Resky Amelia. *Statistik Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang*. BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023.
- Surasih, Maria Eni. *Pemerintahan Desa Dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Suryadi, A, and S Fauziah. "Akuntabilitas Substantif Dalam Pemerintahan Desa: Studi Kasus Pengelolaan BLT Dana Desa." *Jurnal Audit Dan Akuntabilitas Publik* 6, no. 2 (2023).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, n.d.
- Wahyuningsih, Tri. *Ekonomi Publik*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Winata, Prayogi, Isabella, and Amaliatulwalidain. "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dalam Meringankan Beban Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* 7, no. 1 (2023).

- Wulandari, Tati, Muhammad Ahyaruddin, and R Septian Armel. "Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 (Studi Kasus Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam)." *Economics, Accounting and Business Journal* 2, no. 3 (2022).
- Yaya, Rizal, and Sukardi. "Pengaruh Implementasi E-Government Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dengan Good Government Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. Balance." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 10, no. 1 (2025).
- Yuesti, Anik. *Akuntansi Dana Desa*. Denpasar: Zifatama Jawara, 2023.
- Yuliani. "Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 9, no. 2 (2020).
- Yunus, M, and R. Dewi. "Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Good Governance." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pemerintahan* 9, no. 2 (2021).
- Yusri, and Chairina. *Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Medan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2023.
- Yusuf, Nimrah Rahmayanti, Rahmat Hidayat, and Isra Djabbar. "Kemampuan Desa Dalam Mengelola Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Secara Akuntabel." *Jurnal Neo Societal* 7, no. 1 (2022).



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-688/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2025

16 April 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : TRY HANDAYANI
Tempat/Tgl. Lahir : TANETE, 31 Agustus 2003
NIM : 2120203874235063
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. MUSTAMIN DESA TANETE, KEC. MARITENGNGAE, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA TANETE KAB. SIDRAP

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 451/IP/DPMPTSP/6/2025

- DASAR 1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **Try Handayani** Tanggal **23-06-2025**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis
Institut Agama Islam negeri parepare
Nomor **B-688/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/202** Tanggal **16-04-2025**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **Try Handayani**

ALAMAT : **Jl. Mustamin**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **Institut Agama Islam negeri parepare**

JUDUL PENELITIAN : **Analisis hukum terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa di desa Tanete kab. Sidrap**

LOKASI PENELITIAN : **Desa Tanete, kab. Sidrap**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **21 April 2025 s.d 16 Juni 2025**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 23-06-2025



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :
Desa Tanete



NAMA MAHASISWA : TRY HANDAYANI
NIM : 2120203874235063
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI
DESA TANETE KAB. SIDRAP

1. Bagaimana pengimplementasian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Tanete Kab. Sidrap?

Wawancara untuk Aparat Desa

1. Bagaimana mekanisme penyaluran BLT Dana Desa di Desa Tanete?
2. Apa saja kriteria dan data pendukung yang digunakan dalam menentukan warga penerima BLT dana desa?
3. Apakah DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) juga menjadi bahan pendukung dalam proses pendataan dan verifikasi penerima BLT?
4. Apakah dalam proses pendataan dan verifikasi penerima BLT, pendata mendatangi rumah warga untuk memvalidasi kebenaran data dan kelayakan sebagai penerima BLT?
5. Seberapa besar peran BPD atau lembaga desa lainnya dalam pelaksanaan program BLT?
6. Apakah ada bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait penyaluran BLT? Jika ya, bagaimana bentuknya?
7. Apakah pernah ditemukan ketidaksesuaian antara data penerima dan kondisi lapangan? Jika ya, bagaimana cara mengatasinya?

Wawancara untuk Warga Desa (Penerima atau Non-Penerima BLT)

1. Apakah Anda mengetahui adanya program BLT Dana Desa di desa ini? Jika ya, sejak kapan Anda mengetahuinya dan bagaimana Anda bisa mengetahuinya?
 2. Apakah menurut Anda, proses penyaluran bantuan sudah dilakukan secara adil dan terbuka?
 3. Jika Anda menerima bantuan, bagaimana proses penerimaan tersebut?
 4. Apakah Anda mengetahui kriteria penerima bantuan? Apakah sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan?
 5. Bagaimana pendapat Anda tentang peran aparat desa dalam pelaksanaan BLT ini?
 6. Menurut Anda, apakah ada masyarakat yang seharusnya layak menerima bantuan tapi tidak mendapatkannya?
 7. Apakah ada perbedaan pelaksanaan bantuan antara tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya?
 8. Apakah Anda sebagai penerima BLT sebelumnya telah dikunjungi oleh aparat desa dalam proses validasi dan verifikasi data?
2. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan bagaimana upaya untuk memastikan bantuan tepat sasaran?

Wawancara untuk Aparat Desa

1. Apa kendala yang paling sering muncul dalam pendataan dan pelaksanaan BLT Dana Desa?
2. Bagaimana menghadapi protes atau ketidakpuasan warga yang merasa layak tapi tidak menerima bantuan?
3. Apakah pernah terjadi keterlambatan penyaluran bantuan? Jika ya, apa penyebabnya?
4. Bagaimana desa memastikan bahwa bantuan tepat sasaran?
5. Apakah ada bentuk pelaporan terbuka kepada masyarakat terkait penggunaan dana BLT?
6. Bagaimana kerja sama antar-instansi (kecamatan, Dinas PMD, dll) dalam menyelesaikan kendala yang ada?
7. Apa saja rencana atau strategi ke depan agar program bantuan ini berjalan lebih efektif dan akuntabel?



Wawancara untuk Warga Desa (Penerima atau Non-Penerima BLT)

1. Apa kendala yang Anda rasakan dalam mendapatkan informasi atau akses terhadap BLT Dana Desa?
2. Apakah pernah terjadi kesalahan dalam pemberian bantuan? Misalnya orang yang mampu justru yang menerima bantuan.
3. Menurut Anda, apakah program ini benar-benar membantu kebutuhan ekonomi masyarakat?
4. Bagaimana saran Anda agar program ini bisa lebih tepat sasaran dan merata?
5. Apakah Anda merasa program ini cukup transparan bagi masyarakat desa?
6. Apakah pernah ada konflik sosial terkait pembagian BLT ini?
7. Apa harapan Anda terhadap keberlanjutan program BLT Dana Desa ke depannya?

Parepare, 23 April 2025

Menyetujui



Rusdianto, M.H.

NIP. 198811232023211019



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN MARITENGNGAE
DESA TANETE

Alamat : Dusun II Desa Tanete, Kode Pos 91611

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No. 140 / 131 - DT / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : H. BAHARUDDIN, SE
Jabatan : Kepala Desa Tanete
Alamat : Desa Tanete, Kec. MaritengngaE, Kab. Sidrap.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : TRY HANDAYANI
N i m : 2120203874235063
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
Perguruan Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Kantor Desa Tanete, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang Selama 1 (satu) bulan terhitung mulai 21 April Sampai dengan 16 Juni 2025 untuk memperoleh data dan dokumen dalam penyusunan Skripsi dengan Judul " ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA TANETE KAB. SIDRAP " .

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanete, 16 Juni 2025
Kepala Desa Tanete


H.BAHARUDDIN, SE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FATAHULLAH, S.Ag
Tempat/Tgl Lahir : TANETE, 19 JUNI 1976
Pekerjaan : SEKRETARIS DESA
Agama : ISLAM
Alamat : DESA TANETE

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : TRY HANDAYANI
NIM : 2120203874235063
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA TANETE KAB. SIDRAP
Alamat : Jl. H. Mustamin, Desa Tanete, Kec. MaritengngaE,
Kab. Sidenreng Rappang.

Demikian surat keteranga ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanete, 09 Mei 2025
Responden

FATAHULLAH, S.Ag

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

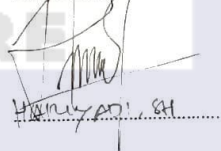
Nama : HARRYADI
Tempat/Tgl Lahir : Allakwang, 11 November 1994
Pekerjaan : Staf Desa Tanete
Agama : ISLAM
Alamat : Dusun III Tanete, Desa Tanete, Kec. MaritengngaE, kab. Sidrap.

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : TRY HANDAYANI
NIM : 2120203874235063
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA TANETE KAB. SIDRAP
Alamat : Jl. H. Mustamin, Desa Tanete, Kec. MaritengngaE,
Kab. Sidenreng Rappang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanete, 09 Mei 2025
Responden


Harryadi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. YUSUF YAKUB
Tempat/Tgl Lahir : TANETE, 24 DESEMBER 1964
Pekerjaan : PETERNAK
Agama : ISLAM
Alamat : Jl. H. MUSTAMIN, DESA TANETE, KEC. MARITENGGA E.

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : TRY HANDAYANI
NIM : 2120203874235063
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA TANETE KAB. SIDRAP
Alamat : Jl. H. Mustamin, Desa Tanete, Kec. Maritengnga E,
Kab. Sidenreng Rappang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sungguh-sungguh untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanete, 10 Mei 2025
Responden


Muh. Yusuf Yakub

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LALA
Tempat/Tgl Lahir : TANETE, 31 DESEMBER 1965
Pekerjaan : IRT
Agama : ISLAM
Alamat : DUSUN III, DESA TANETE

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : TRY HANDAYANI
NIM : 2120203874235063
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA TANETE KAB. SIDRAP
Alamat : Jl. H. Mustamin, Desa Tanete, Kec. MaritengngaE,
Kab. Sidenreng Rappang.

Demikian surat keteranga ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanete, 11 Mei 2025
Responden

LALA



Fatahullah, Sekretaris Desa, Wawancara di Kantor Desa Tanete, Tanggal 09 Mei 2025



Hariyadi, Staf Desa, Wawancara di Kantor Desa Tanete, 09 Mei 2025



Lala, IRT (Ibu Rumah Tangga), Wawancara di Desa Tanete Kab. Sidrap, Tanggal 11 Mei 2025



Muh. Yusuf, Kepala Dusun, Wawancara di Desa Tanete Kab. Sidrap, Tanggal 10 Mei 2025



Pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kepada Penerima Bantuan Di Kantor Desa Tanete Kab. Sidrap

BIODATA PENULIS



Try Handayani, lahir pada tanggal 31 Agustus 2003 di Desa Tanete, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Muh. Yusuf dan Ibu Nirwana. Sebelum menjadi mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (HTN) Institut Agama Islam Negeri Parepare, penulis dahulunya menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 2 Allakuang (2009-2015), hingga pada tahun 2015-2018 penulis memilih SMP Negeri 1 Pangsid sebagai tempat untuk menuntut ilmu, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di SMA Negeri 2 Sidrap pada tahun 2018-2021 dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam.

Sewaktu kuliah, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Tammajarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dan dilanjutkan dengan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Bawaslu Kabupaten Enrekang.

Segala Puji Allah yang telah memberikan daya dan motivasi serta inspirasi kepada Penulis. Akhir kata Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Tanete Kab. Sidrap”**.